



# 2017-2022

RENCANA STRATEGIS

DINAS  
PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN  
TERPADU  
SATU PINTU

PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



# RENCANA STRATEGIS 2017-2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



# URUS IZIN SENDIRI ITU

# MUDAH

SETIA #MelayaniJakarta



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C 22



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 telah dapat kami selesaikan.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 disusun sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan rencana strategis ini merupakan upaya kami untuk dapat menyusun rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017-2022 yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 memuat informasi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam pengembangan pelayanan terpadu satu pintu.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022.

Jakarta, 30 Mei 2018

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta,**



**Dr. Edy Junaedi, S.STP, M.Si  
NIP. 19761130 199511 1 001**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1.	Latar Belakang .....	1
1.2.	Landasan Hukum.....	2
1.3.	Maksud dan Tujuan.....	4
1.4.	Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> .....	<b>8</b>
2.1.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMPTSP .....	8
2.2.	Sumber Daya DPMPTSP .....	30
2.2.1.	Sumber Daya Manusia DPMPTSP .....	30
2.2.2.	Aset atau Modal DPMPTSP .....	32
2.3.	Kinerja Pelayanan DPMPTSP.....	34
2.3.1.	Kinerja Program DPMPTSP Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah .....	34
2.3.2.	Kinerja Program DPMPTSP Berdasarkan Rencana Strategis DPMPTSP .....	39
2.3.3.	Program Pendukung Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu .....	44
2.3.4.	Pencapaian Kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta .....	46
2.3.5.	Penghargaan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.....	49
2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP.....	50
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU -ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> .....	<b>65</b>
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPMPTSP.....	62
3.2.	Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	71

3.3.	Telaahan Program dan Kebijakan Nasional .....	73
3.3.1.	Kebijakan Kemudahan Berusaha .....	73
3.3.2.	Konsep Alur Perizinan Sistem Online Single Submission .....	74
3.3.3.	Struktur Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha .....	75
3.3.4.	Kebijakan 10 Bali Baru .....	77
3.3.5.	Kebijakan Mal Pelayanan Publik .....	77
3.4.	Telaahan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal.....	78
3.5.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	80
3.6.	Penentuan Isu-Isu Strategis .....	83
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN</b>		
	<b>MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU .....</b>	<b>89</b>
1.1.	Visi dan Misi DPMPTSP .....	86
1.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP.....	88
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>		<b>94</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>		<b>93</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>		<b>122</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>		<b>124</b>







# PENDAHULUAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### *1.1. Latar Belakang*

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi dari DPMPTSP dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 dan mengacu pada Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019.

Dalam Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tahun 2015 – 2019, ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai BKPM dalam upaya peningkatan penanaman modal secara nasional yaitu mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing serta mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Renstra DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022 yang memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator kinerja tahunan. Ruang lingkup Renstra DPMPTSP mencakup semua kegiatan Dinas yang dibiayai dari APBD Provinsi DKI Jakarta dan disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, sesuai dengan kurun waktu RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022.

Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 109, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah setidaknya mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022
23. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 405 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Sistem Informasi dan Kearsipan;
25. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
26. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Informasi, Promosi dan Kerjasama Investasi

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas PMPTSP 2017-2022 adalah menyediakan informasi mengenai rencana jangka menengah tahun 2017-2022 sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan urusan penanaman modal untuk

kurun waktu lima tahunan secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas PMPTSP 2017-2022 adalah:

1. Mewujudkan sinkronisasi, sinergisitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dengan Renstra DPMPTSP tahun 2017-2022 dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang penanaman modal di DKI Jakarta yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta;
2. Memberikan pedoman perencanaan dalam penyusunan rencana kerja DPMPTSP selama lima tahun;
3. Menentukan tolok ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang penanaman modal., sehingga pelaksanaan kebijakan dan program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mempunyai sasaran yang jelas; menumbuhkembangkan budaya organisasi yang berbasis kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam rangka pengembangan nilai budaya positif di lingkungan masyarakat dan dunia usaha.

#### ***1.4. Sistematika Penulisan***

Sistematika penulisan Rencana strategis Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi DKI Jakarta disusun sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 110. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**

Bab ini berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**

Bab ini berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala, Telaahan Program dan Kebijakan Nasional, Telaahan Rencana Strategis Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu – Isu Strategis.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**

Bab ini berisi Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan Tujuan dan Kelompok Sasaran

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator, target dan kebutuhan pendanaan

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**





# GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

#### *2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)*

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. DPMPTSP mempunyai tugas pelayanan dan penandatanganan izin dan non izin yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan perencanaan, pengembangan dan promosi, pelayanan pengaduan dan komunikasi masyarakat, pengelolaan sistem teknologi informatika dan kearsipan serta pengendalian dan pembinaan atas penyelenggaraan PMPTSP.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran DPMPTSP;
- b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran DPMPTSP;
- c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengkajian, pengembangan, pengendalian dan pembinaan, monitoring serta evaluasi penyelenggaraan PM dan PTSP;
- e. penerimaan dan penelitian/pemeriksaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- f. pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi;
- g. penandatanganan dan penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- h. pengelolaan arsip dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- i. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- j. pelaksanaan pengembangan PM dan PTSP;

- k. pengelolaan sistem teknologi informasi penyelenggaraan PM dan PTSP;
- l. pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan, komunikasi masyarakat atas penyelenggaraan PM dan PTSP serta fasilitasi hukum;
- m. pelayanan dan penyelesaian atas pengaduan/keluhan pelayanan UP PTSP Kecamatan dan UP PTSP Kelurahan yang tidak dapat diselesaikan di UP PTSP Kota dan/atau UPPTSP Kabupaten;
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang DPMPTSP;
- o. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan DPMPTSP;
- p. pengelolaan teknologi, data dan informasi DPMPTSP; dan
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 281 Tahun 2016, tentang Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), struktur organisasi dan tata kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah sebagai berikut.

- 1. Kepala DPMPTSP;
- 2. Wakil Kepala DPMPTSP;
- 3. Sekretariat, terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum;
  - b. Subbagian Kepegawaian;
  - c. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
  - d. Subbagian Keuangan.
- 4. Bidang Pengembangan, terdiri atas:
  - a. Seksi Pengembangan SDM;
  - b. Seksi Hubungan Internal; dan
  - c. Seksi Peningkatan Kualitas Pelayanan.
- 5. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas:
  - a. Seksi Promosi dan Fasilitasi;
  - b. Seksi Pengendalian; dan
  - c. Seksi Regulasi.
- 6. Bidang Pengaduan dan Komunikasi Masyarakat, terdiri atas:
  - a. Seksi Komunikasi dan Informasi;

- b. Seksi Penyelesaian Pengaduan; dan
  - c. Seksi Fasilitasi Hukum.
7. Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan, terdiri atas:
- a. Seksi Ketataruangan;
  - b. Seksi Pembangunan; dan
  - c. Seksi Kelaikan Bangunan.
8. Bidang Aktivitas Usaha, terdiri atas:
- a. Seksi Kelaikan Usaha dan Aktivitas Badan Usaha;
  - b. Seksi Usaha;
  - c. Seksi Aktivitas Perorangan dan Praktik Perorangan serta Pelayanan Lebih.
9. Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Kearsipan
- a. Kepala Pusat;
  - b. Kepala Satuan Pelaksana;
  - c. Subbagian Tata Usaha;
10. Pusat Informasi, Promosi, dan Kerjasama Investasi
- a. Kepala Pusat;
  - b. Kepala Satuan Pelaksana;
  - c. Subbagian Tata Usaha;
11. Unit Pelaksana PTSP Kota, terdiri atas:
- a. Kepala Unit Pelaksana;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
12. Unit Pelaksana PTSP Kabupaten, terdiri atas:
- a. Kepala Unit Pelaksana;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
13. Unit Pelaksana PTSP Kecamatan, terdiri atas:
- a. Kepala Unit Pelaksana;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
14. UP PTSP Kelurahan; dan
15. Kelompok Jabatan Fungsional.



Mengenai uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

**1. Kepala DPMPTSP mempunyai tugas:**

- memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP
- mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, UP PTSP Kota, UP PTSP Kabupaten, UP PTSP Kecamatan, UP PTSP Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- menandatangani dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- menetapkan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dan/ atau penyalahgunaan izin dan non izin yang dikeluarkan oleh DPMPTSP dengan memperhatikan rekomendasi SKPD/UKPD terkait;
- melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP; dan
- melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP.

**2. Wakil Kepala DPMPTSP mempunyai tugas:**

- membantu Kepala DPMPTSP dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP;
- menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP;
- memberikan masukan atau pertimbangan kepada Kepala DPMPTSP dalam penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan PM dan PTSP;
- membantu Kepala DPMPTSP dalam pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PM dan PTSP oleh Sekretariat, Bidang, UPPTSP Kota, UP PTSP Kabupaten, UP PTSP Kecamatan dan UP PTSP Kelurahan;
- membantu Kepala DPMPTSP dalam pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah / swasta dan/ atau masyarakat;
- membantu Kepala DPMPTSP dalam pengendalian, monitoring dan evaluasi sistem teimologi informasi DPMPTSP;
- membantu Kepala DPMPTSP dalam pengembangan sistem pengendalian internal DPMPTSP;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala DPMPTSP;

- mewakili Kepala DPMPTSP apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas;
- menandatangani dokumen izin dan non izin dan administrasi sesuai kewenangannya; dan
- melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala DPMPTSP.

**3. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi DPMPTSP. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:**

- penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran-Sekretariat;
- pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
- pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran DPMPTSP;
- pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran DPMPTSP;
- pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang DPMPTSP;
- pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai di DPMPTSP;
- pelaksanaan penegakan dan pengembangan kode etik dan integritas pegawai di DPMPTSP;
- pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan DPMPTSP;
- pengelolaan kearsipan DPMPTSP di luar arsip izin dan non izin;
- pemrosesan penandatanganan dokumen izin dan non izin serta administrasi oleh Kepala DPMPTSP atau pejabat yang ditunjuk;
- pelaksanaan upacara dan pengaturan acara DPMPTSP;
- penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana DPMPTSP;
- pencatatan, pembukuan dan pelaporan retribusi pelayanan penyelenggaraan DPMPTSP;
- pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas DPMPTSP; dan
- pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

**4. Bidang Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pelayanan terpadu satu pintu. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengembangan menyelenggarakan fungsi :**

- penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengembangan;
- pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengembangan;
- penyusunan kebijakan dan regulasi teknis terkait pengembangan pelayanan terpadu satu pintu;
- pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengembangan pelayanan terpadu satu pintu;
- penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pengembangan pelayanan terpadu satu pintu;
- pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah, pemerintah daerah, SKPD/UKPD dan perwakilan negara sahabat dalam pengembangan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan kewenangannya;
- pelaksanaan koordinasi terkait pengembangan pelayanan terpadu satu pintu dengan organisasi usaha, perdagangan, profesi dan keuangan nasional dan internasional sesuai dengan kewenangannya;
- penyusunan kebijakan tipologi pelayanan terpadu satu pintu;
- pembinaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- penyusunan standar pemberian layanan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- penyusunan kategori, unit pelayanan dan SDM Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat, pelaporan hasil kajian dan pengaplikasian hasil kajian untuk pengembangan pelayanan terpadu satu pintu;
- penyusunan kebijakan/pedoman penjamin mutu pelayanan;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi PTSP;
- pembinaan dan penghimpunan bahan dan penyusunan laporan pelaksanaan penerbitan izin dan non izin yang dikeluarkan oleh pelayanan terpadu satu pintu menjadi laporan triwulan, semesteran dan tahunan;

- penyusunan dan pengembangan metode pelayanan terkait penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- penyusunan dan pengembangan katalog perizinan;
- pelaksanaan operasional dan pengembangan aplikasi internal;
- penyusunan bahan regulasi terkait pengembangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan.

**5. Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penanaman modal. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :**

- penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Penanaman Modal;
- pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Penanaman Modal;
- penyusunan kebijakan dan regulasi teknis penyelenggaraan terkait penanaman modal;
- pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis penanaman modal;
- penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal;
- pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah, pemerintah daerah, SKPD/UKPD dan perwakilan negara sahabat dalam penyelenggaraan penanaman modal;
- pelaksanaan koordinasi dengan organisasi usaha, perdagangan, profesi dan keuangan nasional dan internasional terkait penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- pengembangan pemanfaatan data dan informasi potensi serta peluang penanaman modal;
- pelaksanaan penelitian, pengkajian, studi kelayakan terhadap penanaman modal; penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan dan penyajian data penanaman modal;
- pelaksanaan koordinasi monitoring, fasilitasi, bimbingan dan konsultasi teknis pengembangan potensi penanaman modal;
- pelaksanaan evaluasi Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP);
- penyusunan indikator kinerja penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai hak dan kewajiban serta tanggung jawab penanaman modal;
- pelaksanaan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal (LKPM);
- pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanaman modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya yang disampaikan dalam LKPM;
- penyusunan regulasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- penyusunan regulasi terkait insentif penanaman modal;
- penyusunan analisa dan evaluasi paket-paket kebijakan di bidang penanaman modal;
- penyusunan standar operasional prosedur pelayanan dan tupoksi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, standar pelayanan, standar pelayanan minimal dan maklumat pelayanan; dan
- pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penanaman Modal.

**6. Bidang Pengaduan dan Komunikasi Masyarakat mempunyai tugas komunikasi dan informasi publik atas penyelenggaraan PM dan PTSP, penyelesaian pengaduan dan fasilitasi hukum dan promosi investasi. Bidang Pengaduan dan Komunikasi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:**

- penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengaduan dan Komunikasi Masyarakat;
- pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengaduan dan Komunikasi Masyarakat;
- penyusunan kebijakan dan regulasi teknis penyelenggaraan terkait pengaduan dan komunikasi masyarakat penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengaduan dan komunikasi masyarakat penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pengaduan dan komunikasi masyarakat penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah, pemerintah daerah, SKPD/UKPD dan perwakilan negara sahabat dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu terkait pengaduan dan komunikasi masyarakat penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

- pelaksanaan koordinasi dengan organisasi usaha, perdagangan, profesi dan keuangan nasional dan internasional terkait pengaduan dan komunikasi masyarakat penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- pelaksanaan fungsi kehumasan atas pelayanan Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; pelaksanaan dan pengembangan ruang pelayanan konsultasi PM dan PTSP;
- pelaksanaan dan pengembangan call center untuk masyarakat;
- pemanduan pengunjung Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- pengumpulan data dan informasi pengaduan/keluhan/ pertanyaan atas penyelenggaraan PM dan PTSP;
- pelaksanaan pengkajian atas seluruh proses pengaduan mulai dari menerima sampai dengan, penyelesaian;
- penerimaan, analisa, fasilitasi, penyelesaian, pemberian rekomendasi tindak lanjut dan monitoring/evaluasi atas pengaduan/ keluhan/ pertanyaan, serta pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga dalam rangka pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan/pertanyaan tersebut;
- pendampingan dan fasilitasi dalam permasalahan hukum penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
- melakukan edukasi dan fasilitasi hukum untuk melindungi pegawai Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dari permasalahan hukum terkait pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengaduan dan Komunikasi Masyarakat.

**7. Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan rumpun ketataruangan, kajian lingkungan, pembangunan dan kelaikan bangunan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :**

- penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan;

- pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan;
- penyusunan kebijakan dan regulasi teknis penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu terkait ketataruangan, kajian lingkungan dan pembangunan;
- pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu terkait ketataruangan, kajian lingkungan dan pembangunan;
- penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan regulasi dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu terkait ketataruangan, kajian lingkungan dan pembangunan;
- pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah, pemerintah daerah, SKPD/UKPD dan perwakilan negara sahabat dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu terkait ketataruangan, kajian lingkungan dan pembangunan;
- pelaksanaan koordinasi dengan organisasi usaha, perdagangan, profesi dan keuangan nasional dan internasional dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu terkait ketataruangan, kajian lingkungan dan pembangunan;
- pelaksanaan kesekretariatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- pelaksanaan kesekretariatan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG);
- inventarisasi data dan pelaporan pengaduan masyarakat terkait masalah ketataruangan;
- pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan dalam rumpun ketataruangan, kajian lingkungan, dan pembangunan serta kelaikan bangunan, yang melingkupi penerimaan berkas, pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen, pemeriksaan teknis/ penelitian fisik, penghitungan retribusi, penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau penerusan berkas permohonan tersebut ke UP PTSP Kota, UP PTSP Kabupaten, UP PTSP Kecamatan atau UP PTSP Kelurahan yang berwenang;
- penandatanganan surat penolakan atas berkas yang tidak lengkap/memadai sesuai kebutuhan;
- pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan/ atau pihak ketiga yang berkompeten dalam rangka penelitian teknis/pengujian fisik jika diperlukan;
- pelaksanaan dan pengelolaan sistem pelacakan berkas dokumen izin/non izin yang sedang diproses; dan

- pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan.

**8. Bidang Aktivitas Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rumpun kelaikan usaha dan aktivitas badan usaha, usaha, aktivitas perorangan dan praktik perorangan serta pelayanan lebih. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Aktivitas Usaha menyelenggarakan fungsi :**

- penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Aktivitas Usaha;
- pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Aktivitas Usaha;
- penyusunan kebijakan dan regulasi teknis dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu terkait kelaikan usaha dan aktivitas badan usaha, usaha, aktivitas perorangan dan praktik perorangan serta pelayanan lebih;
- pelaksanaan kebijakan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu terkait kelaikan usaha dan aktivitas badan usaha, usaha, aktivitas perorangan dan praktik perorangan serta pelayanan lebih;
- penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan regulasi dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu terkait kelaikan usaha dan aktivitas badan usaha, usaha, aktivitas perorangan dan praktik perorangan serta pelayanan lebih;
- pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah, pemerintah daerah, SKPD/UKPD dan perwakilan negara sahabat dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu terkait kelaikan usaha dan aktivitas badan usaha, usaha, aktivitas perorangan dan praktik perorangan serta pelayanan lebih;
- pelaksanaan koordinasi dengan organisasi usaha, perdagangan, profesi dan keuangan nasional dan internasional dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu terkait kelaikan usaha dan aktivitas badan usaha, usaha, aktivitas perorangan dan praktik perorangan serta pelayanan lebih;
- pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rumpun kelaikan usaha dan aktivitas badan usaha, usaha, aktivitas perorangan dan praktik perorangan serta pelayanan lebih yang melingkupi penerimaan berkas, pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen, pemeriksaan teknis/ penelitian fisik, penghitungan retribusi, penandatanganan Surat Ketetapan

Retribusi Daerah atau penerusan berkas permohonan tersebut ke UP PTSP Kota, UP PTSP Kabupaten, UP PTSP Kecamatan atau UP PTSP Kelurahan yang berwenang;

- penyelenggaraan front office di DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya;
- penyelenggaraan pelayanan lebih kepada masyarakat;
- pelayanan rekomendasi tanah dikuasai/dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- penandatanganan surat penolakan atas berkas yang tidak lengkap/memadai sesuai kebutuhan;
- pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga yang berkompeten dalam rangka penelitian teknis/pengujian fisik jika diperlukan;
- pembangunan dan pengelolaan sistem pelacakan berkas dokumen izin/non izin yang sedang diproses; dan
- pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Aktivitas Usaha.

**9. Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Kearsipan (PSTIK) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan system teknologi informasi dan kearsipan perizinan / non perizinan dalam ruang lingkup Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk melaksanakan tugas, PSTIK menyelenggarakan fungsi:**

- penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran PSTIK;
- pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PSTIK;
- penerimaan penyusunan kebijakan dan regulasi Sistem Teknologi Informasi dan Kearsipan;
- penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan Sistem Teknologi Informasi dan Kearsipan;
- inventarisasi data dan pelaporan terkait masalah Sistem Teknologi Informasi dan Kearsipan;
- pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, SKPD / UKPD, dan perwakilan negara sahabat dalam penyelenggaraan PMPTSP sesuai dengan kewenangannya;
- pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi usaha, perdagangan, profesi dan keuangan nasional dan internasional sesuai dengan kewenangannya;

- penyusunan dan pengajuan rancang bangun sistem teknologi informasi Entitas PMPTSP ke SKPD / UKPD yang bertanggung jawab di PSTIK;
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas ketersediaan dan kelaikan, serta pemeliharaan dan perawatan baik sarana maupun operasional sistem teknologi informasi penyelenggaraan PMPTSP;
- pengembangan sistem lacak dokumen secara online;
- penyusunan rencana, penyediaan kebutuhan sarana (hardware, software, dan network), penjaminan keberlangsungan operasional sistem teknologi informasi penyelenggaraan PMPTSP;
- pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD / UKPD yang bertanggung jawab di PSTIK, instansi pemerintah dan / atau pihak ketiga yang berkompeten dalam rangka pengelolaan sistem teknologi informasi DPMPTSP;
- penyediaan pelatihan, bimbingan, pendampingan, dan pelaksanaan konsultasi yang terkait dengan pengoperasian sistem teknologi informasi bagi pegawai DPMPTSP;
- pengelolaan dan pengembangan sistem pengarsipan berbasis teknologi informasi secara terpadu;
- penyimpanan dokumen arsip pelayanan perizinan dan non perizinan di Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu berkoordinasi dengan SKPD/UKPD yang bertanggung jawab di bidang pengarsipan;
- penyelenggaraan perpustakaan Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu terkait dengan regulasi dan pemberitaan pelayanan perizinan / non perizinan;
- pembangunan dan pengelolaan sistem pelacakan berkas dokumen izin / non izin yang sedang diproses;
- pengordinasian dengan SKPD/UKPD terkait dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana penunjang pengarsipan dan perpustakaan; dan
- pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PSTIK.

**9a. Kepala Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Kearsipan (PSTIK) mempunyai tugas:**

- memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Kearsipan;
- mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan Pelaksana, dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

- menandatangani koordinasi dan kerjasama dengan SKPD, UKPD, dan / atau instansi Pemerintah / Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PSTIK;
- melaporkan dan melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran PSTIK;
- menyusun bahan standar dan prosedur PSTIK;
- melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang PSTIK;
- melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan surat menyurat PSTIK; melaksanakan pengelolaan kearsipan PSTIK;
- melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja PSTIK;
- melaksanakan penyediaan, penatausahaan; penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja PSTIK;
- menghimpun, menganalisis, dan mengajukan kebutuhan penyediaan pemeliharaan serta perawatan dan sarana kerja pada PSTIK;
- menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, dan kenyamanan kantor PSTIK;
- melaksanakan pemeliharaan teknologi informasi PSTIK;
- melaksanakan publikasi dan pengaturan acara PSTIK;
- mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan, dan akuntabilitas PSTIK;
- melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

**10. Pusat Informasi Promosi dan Kerjasama Investasi (PIP - KI) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi, promosi, dan kerjasama investasi di daerah. Untuk melaksanakan tugas, PIP - KI menyelenggarakan fungsi:**

- penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran DPMPTSP sesuai lingkup tugasnya;
- pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran DPMPTSP sesuai lingkup tugasnya;
- penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan informasi, promosi dan kerja sama investasi di Daerah;

- pelaksanaan inventarisasi data dan informasi potensi investasi di Daerah;
- penghimpunan, pengolahan dan pengelolaan data dan informasi investasi di Daerah;
- pelaksanaan penyajian, penyebarluasan dan promosi data dan informasi investasi di Daerah;
- fasilitasi pelaksanaan konsultasi publik dalam penyelenggaraan KPDBU;
- peninjauan minat pasar dan/atau konfirmasi minat pasar dalam penyelenggaraan KPDBU;
- peningkatan kapasitas pengelolaan investasi dan/atau penyelenggaraan KPDBU bagi aparatur sipil negara di Daerah;
- pengelolaan sistem teknologi informasi investasi;
- fasilitasi pelaksanaan kerja sama investasi;
- pengkajian, penelitian dan pengembangan potensi investasi di Daerah;
- fasilitasi penyusunan kajian awal prastudi kelayakan dan/ atau kajian akhir prastudi kelayakan dalam penyelenggaraan KPDBU;
- pelaksanaan analisa dan kajian kebutuhan dukungan pemerintah dan/ atau jaminan pemerintah dalam penyelenggaraan KPDBU;
- fasilitasi penyusunan dokumen pengadaan tanah untuk penetapan lokasi dalam penyelenggaraan KPDBU;
- fasilitasi penyusunan dokumen penetapan lokasi dalam penyelenggaraan KPDBU;
- fasilitasi persiapan penandatanganan perjanjian KPDBU;
- pemberian rekomendasi penilaian terhadap dokumen prastudi kelayakan dan kualifikasi calon pemrakarsa KPDBU;
- pelaksanaan analisa dan kajian pengembalian investasi bagi Badan Usaha Pelaksana dalam penyelenggaraan KPDBU;
- pemantauan pelaksanaan manajemen resiko penyelenggaraan KPDBU;
- fasilitasi penyelenggaraan manajemen pelaksanaan perjanjian KPDBU;
- fasilitasi percepatan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan KPDBU;
- fasilitasi administrasi kegiatan Simpul KPDBU;
- pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang PIP-KI;

- pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan PIP-KI;
- pengelolaan kearsipan data dan informasi PIP-RI;
  - ✓ pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi PIP-RI;
  - ✓ pengelolaan prasarana dan sarana PIP-RI; dan
  - ✓ pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara PIP-RI; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PIP-KI.

**10a. Kepala Pusat mempunyai tugas:**

- memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PIP-KI;
- mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Satuan Pelaksana;
- melaksanakan koordinasi dan Kerja Sama dengan PD/Unit Kerja pada PD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PIP-KI; dan
- melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PIP-KI.

**11. UP PTSP Kota mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penandatanganan perizinan/ non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya.**

**Untuk melaksanakan tugas, UP PTSP Kota menyelenggarakan fungsi:**

- penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UP PTSP Kota;
- pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran UP PTSP Kota;
- penerimaan dan penelitian/pemeriksaan berkas permohonan, pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik, penandatanganan dan penyerahan dokumen izin dan non izin yang berada dalam kewenangan UP PTSP Kota atau penerusan berkas permohonan tersebut ke DPMPTSP, UP PTSP Kecamatan atau UP PTSP Kelurahan yang berwenang;
- penandatanganan surat penolakan atas berkas yang tidak lengkap/memadai sesuai kebutuhan;
- pengarsipan dokumen yang terkait dengan izin/non izin yang diterbitkan oleh UP PTSP Kota dan pengoordinasian dengan UP Sistem Teknologi Informasi dan Kearsipan;
- penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin/non izin yang diterbitkan oleh UP PTSP Kota dengan memperhatikan rekomendasi SKPD/UKPD terkait;

- penerapan sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan di UP PTSP Kota;
- pelayanan, pemrosesan, dan penyelesaian pengaduan / keluhan atas pelayanan UP PTSP Kota;
- pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, kerumahtanggaan dan ketatausahaan UP PTSP Kota;
- pengelolaan dan penghimpunan arsip berkas permohonan dan izin/non izin yang menjadi kewenangan UP PTSP Kota dan penyerahannya secara berkala ke UP Sistem Teknologi Informasi dan Kearsipan;
- penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana UP PTSP Kota;
- pencatatan, pembukuan dan pelaporan retribusi pelayanan UP PTSP Kota dan melaporkannya secara berkala ke Subbag Keuangan; dan
- pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UP PTSP Kota.

**11a. Kepala UP PTSP Kota mempunyai tugas:**

- memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UP PTSP Kota;
- mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Satuan Pelaksana;
- menandatangani dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- menandatangani surat penolakan atas berkas yang tidak lengkap/memadai sesuai kebutuhan;
- melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UP PTSP Kota; dan
- melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UP PTSP Kota.

**12. UP PTSP Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penandatanganan perizinan/non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya. Untuk melaksanakan tugas, UP PTSP Kabupaten menyelenggarakan fungsi:**

- penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UP PTSP Kabupaten;

- pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran UP PTSP Kabupaten;
- penerimaan dan penelitian/pemeriksaan berkas permohonan, pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik, penandatanganan dan penyerahan dokumen izin dan non izin yang berada dalam kewenangan UP PTSP Kabupaten atau penerusan berkas permohonan tersebut ke Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, UP PTSP Kota, UP PTSP Kecamatan atau UP PTSP Kelurahan yang berwenang;
- penandatanganan surat penolakan atas berkas yang tidak lengkap/memadai sesuai kebutuhan;
- pengarsipan dokumen yang terkait dengan izin/non izin yang diterbitkan oleh UP PTSP Kabupaten dan pengoordinasian dengan UP Sistem Teknologi Informasi dan Kearsipan;
- penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin/ non izin yang diterbitkan oleh UP PTSP Kabupaten dengan memperhatikan rekomendasi SKPD/UKPD terkait;
- penerapan sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan di UP PTSP Kabupaten;
- pelayanan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan/ keluhan atas pelayanan UP PTSP Kabupaten;
- pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, kerumahtanggaan dan ketatausahaan UP PTSP Kabupaten;
- pengelolaan dan penghimpunan arsip berkas permohonan dan izin/ non izin yang menjadi kewenangan UP PTSP Kabupaten dan penyerahannya secara berkala ke UP Sistem Teknologi Informasi;
- penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana UP PTSP Kabupaten;
- pencatatan, pembukuan• dan pelaporan retribusi pelayanan UP PTSP Kabupaten dan melaporkannya secara berkala ke Subbag Keuangan; dan
- pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi UP PTSP Kabupaten.

**12a. Kepala UP PTSP Kabupaten mempunyai tugas:**

- memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UP PTSP Kabupaten;
- mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Satuan Pelaksana;
- menandatangani dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- menetapkan dan memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan izin/non izin yang diterbitkan oleh UP PTSP Kabupaten dengan memperhatikan rekomendasi SKPD/UKPD terkait;
- menandatangani surat penolakan atas berkas yang tidak lengkap/memadai sesuai kebutuhan
- melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah/swasta dan/atau masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UP PTSP Kabupaten; dan
- melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UP PTSP Kabupaten.

**13. UP PTSP Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penandatanganan perizinan/non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya. Untuk melaksanakan tugas, UP PTSP Kecamatan menyelenggarakan fungsi:**

- penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran UP PTSP Kecamatan;
- pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran UP PTSP Kecamatan;
- penerimaan berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- pelaksanaan meneliti/ memeriksa berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan;
- penandatanganan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- penyerahan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya

- pelaksanaan pengelolaan dan penghimpunan arsip berkaspermohonan dan izin/non izin yang menjadi kewenangan UP PTSP Kecamatan dan penyerahannya secara berkala ke UP Sistem Teknologi Informasi dan Kearsipan;
- penandatanganan surat penolakan atas berkas yang tidak lengkap/memadai sesuai kebutuhan;
- penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya dengan memperhatikan rekomendasi SKPD/ UKPD terkait;
- pengendalian pelayanan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi di UP PTSP Kelurahan;
- penggunaan sistem teknologi informasi penyelenggaraan PTSP;
- pelayanan, pemrosesan dan penyelesaian pengaduan/keluhan atas pelayanan UP PTSP Kecamatan;
- pelayanan dan penyelesaian pengaduan/keluhan atas pelayanan UP PTSP Kelurahan yang tidak dapat diselesaikan oleh UP PTSP Kelurahan;
- pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait dalam rangka penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan;
- pencatatan, pembukuan dan pelaporan retribusi pelayanan UP PTSP Kecamatan;
- pemberian bantuan pelayanan terhadap UP PTSP Kelurahan;
- pelayanan konsultasi dan pendampingan pelayanan terhadap UP PTSP Kelurahan
- pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kearsipan UP PTSP Kecamatan; dan
- pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas UP PTSP Kecamatan.

### **13a. Kepala UP PTSP Kecamatan mempunyai tugas:**

- memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UP PTSP Kecamatan dan UP PTSP Kelurahan;
- mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tata Usaha;
- menandatangani dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- menetapkan dan memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya dengan memperhatikan rekomendasi SKPD/UKPD terkait;

- menandatangani surat penolakan atas berkas yang tidak lengkap/memadai sesuai kebutuhan;
- melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah/swasta dan/ atau masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UP PTSP Kecamatan; dan
- melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi UP PTSP Kecamatan.

**14. UP PTSP Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya, dengan uraian tugas:**

- menyusun rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran UP PTSP Kelurahan;
- melaksanakan dokumen pelaksanaan anggaran UP PTSP Kelurahan;
- menerima berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- meneliti/memeriksa berkas permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya;
- melaksanakan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan;
- menandatangani dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- menyerahkan dokumen izin, non izin dan administrasi sesuai kewenangannya;
- menetapkan dan memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin serta dokumen administrasi sesuai kewenangannya dengan memperhatikan rekomendasi SKPD/UKPD terkait;
- melaksanakan pengelolaan dan penghimpunan arsip berkas permohonan dan izin/non izin yang menjadi kewenangan UP PTSP Kelurahan dan penyerahannya secara berkala ke UP Sistem Teknologi Informasi dan Kearsipan;
- menandatangani surat penolakan atas berkas yang tidak lengkap/memadai sesuai kebutuhan;
- menggunakan sistem teknologi informasi penyelenggaraan PTSP;
- melayani dan menyelesaikan pengaduan/keluhan atas pelayanan UP PTSP Kelurahan;

- melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD terkait dalam rangka penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan;
- pencatatan, pembukuan, dan pelaporan retribusi pelayanan UP PTSP Kelurahan, dan melaporkannya secara berkala ke Subbag Keuangan;
- mengelola kepegawaian, keuangan, barang, kearsipan dan ketatausahaan UP PTSP Kelurahan; dan
- melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas UP PTSP Kelurahan.

#### 15. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup DPMPTSP dan Subkelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup UP PTSP Kota dan/atau UP PTSP Kabupaten yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP. Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DPMPTSP dan Ketua Subkelompok pada Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UP PTSP Kota dan/atau Kepala UP PTSP Kabupaten.

## 2.2. *Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)*

### 2.2.1. *Sumber Daya Manusia (SDM) DPMPTSP*

Sampai dengan 31 Desember 2017, sumber daya manusia yang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang berstatus sebagai PNS per 2017 berjumlah sebanyak 1.286 orang yang tersebar di Dinas dan beberapa wilayah. Rincian sumber daya manusia berdasarkan penempatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 SDM Berdasarkan Penempatan

Penempatan	Jumlah
Dinas	151
PSTIK	20
Wilayah Pusat	176
Wilayah Utara	144
Wilayah Barat	210
Wilayah Selatan	266
Wilayah Timur	294

Wilayah Pulau Seribu	25
<b>Total SDM PNS</b>	<b>1.286</b>

Sumber : LAKIP DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

Berdasarkan golongan, rincian sumber daya manusia di DPMPTSP adalah sebagai berikut,

Tabel 2.2a SDM Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
I/B	1
I/D	3
II/A	7
II/B	43
II/C	75
II/D	102
III/A	357
III/B	426
III/C	113
III/D	116
IV/A	32
IV/B	9
IV/C	2
<b>Total</b>	<b>1.286</b>

Sumber: LAKIP DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

Tabel 2.2b SDM Berdasarkan Pendidikan

Kualifikasi	Urusan	
	Penanaman Modal	Urusan Otonomi Daerah
<b>Pendidikan</b>	<b>13</b>	<b>1.287</b>
1. S3	0	1
2. S2	4	29
3. S1	7	1.082
4. Diploma	1	82
5. SLTA Sederajat	1	79

6. SLTP Sederajat	0	1
7. SD	-	-

Sumber: LAKIP DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, jumlah SDM PNS yang dimiliki DPMPTSP ini masih belum memenuhi kebutuhan SDM. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan pegawai antara lain dengan penambahan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan meliputi Juru Ukur, Penunjang Juru Ukur, Petugas Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), Petugas Informasi dan Konsultasi (Call Center), Petugas Customer Relation, Arsitek Perizinan, Inspektur Bangunan, Petugas Site Office Manager, Petugas Community Manager, Pekerja Harian Lepas (PHL) dan Caraka dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3 SDM Non PNS Berdasarkan Profesi

Profesi	Jumlah
Juru Ukur dan Penunjang Juru Ukur	350
Petugas Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB)	200
Petugas Informasi dan Konsultasi (Call Center)	30
Petugas Customer Relation	300
Arsitek Perizinan	16
Inspektur Bangunan	16
Petugas Site Office Manager	1
Petugas Community Manager	1
Pekerja Harian Lepas (PHL)	380
Caraka	55
<b>Total</b>	<b>1.349</b>

Sumber: LAKIP DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

Secara keseluruhan jumlah sumber daya manusia PNS dan Non PNS di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 2.635 orang.

### 2.2.2. Aset atau Modal DPMPTSP

Aset yang dipergunakan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta sebagai sarana dan prasarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan aset atau sarana dan prasarana kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standarisasi peralatan kerja menjadi acuan

pengadaan peralatan kerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Sampai dengan bulan Desember 2017, sarana dan prasaran yang dimiliki oleh DPMPTSP antara lain:

Tabel 2.4 Aset DPMPTSP

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	9
2	Pick Up	3
3	Sepeda Motor	333
4	Box Sepeda Motor (Box dan Bracket)	52
5	Ukur Geodesi	31
6	Rak Besi	2
7	Rak Buku	2
8	Filling kabinet	941
9	Lemari Makan Dapur	2
10	Running Text	209
11	Kios K	6
12	Mesin Antrian	123
13	Mesin Absensi	3
14	Papan Pengumuman	75
15	White Board	40
16	IKM	2
17	Meja	109
18	Tempat Tidur	3
19	Kursi	128
20	Bangku Tunggu	56
21	Sofa	10
22	Kursi Makan	20
23	Kulkas	4
24	AC Split	394
25	TV	12
26	Sound Portable	3
27	Wireless	2
28	Wireles Pointer	1
29	Dispenser	80
30	Handycam	5
31	CCTV	16
32	Komputer	944
33	Laptop	12
34	Notebook	1

Sumber: Laporan Tahunan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- 85 s/d 100 : Sangat Berhasil
- 70 s/d <85 : Berhasil
- 55 s/d < 70 : Cukup Berhasil
- 0 s/d < 55 : Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 persen termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 persen termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Berdasarkan perjanjian kinerja dan capaian selama Tahun 2017, RPJMD dan Renstra, Kinerja program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), adalah sebagai berikut:

#### **2.3.1. Kinerja Program DPMPTSP Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah**

Kinerja, target dan realisasi program DPMPTSP berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah disajikan pada Tabel 2.5 berikut,

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu PINTU (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPD Tahun Berjalan (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Persentase Capaian
(1)	(2)	(3)	4	5	6
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Proyek PMA dan PMDN	PMA : 1500 proyek	PMA : 6.483 proyek	100%
			PMDN : 100 proyek	PMDN : 497 proyek	100%
2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan/ Non Perizinan yang Tepat Waktu	100%	99%	99%
3	Program Peningkatan Investasi	Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	PMA : Rp. 63,94 Triliun	PMA : Rp. 61,3 Triliun	96%
			PMDN : Rp. 13,97 Triliun	PMDN : Rp. 47,3 Triliun	100%
		Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	1 Sistem	1 Sistem	100%
4	Program Peningkatan Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang Ditinjau Penggunaan Perizinannya	2.200 Perusahaan	1.200 Perusahaan	55%
			Pelaksanaan PATEN	Implementasi PTSP di 316 outlet pelayanan. Pada tahun 2017 jumlah outlet pelayanan PTSP menjadi 316, hal ini dikarenakan telah dihapuskan outlet PTSP Kec. Kep. Seribu Utara dan outlet PTSP Kec. Kep. Seribu Selatan.	100%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Program/ Kegiatan RKPd Tahun Berjalan (Tahun 2017)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Persentase Capaian
		Berfungsinya Sistem Informasi Pelayanan Publik di PTSP	1) Sistem Perizinan Berbasis Online	1) Sistem perizinan berbasis online (216 jenis izin online)	100%
			2) Sudah Bersifat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2) Sudah bersifat Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui DPMPTSP	100%
			3) Melayani 4,3 Juta Pemohon	3) Melayani 5 juta Pemohon	100%
			4) Tingkat Kepuasan Masyarakat 100%	4) Tingkat kepuasan masyarakat 100%	100%

Sumber: LAKIP DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 2.5 di atas, pada tahun 2017 DPMPTSP memiliki 4 (empat) program yaitu:

1. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Indikator kinerja dari program peningkatan promosi dan kerjasama investasi adalah jumlah proyek Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di DKI Jakarta pada tahun 2017. Pada tahun 2017, target PMA sebanyak 1.500 proyek dan target PMDN sebanyak 100 proyek. Realisasi PMA sebanyak 6.483 proyek (100%) dan realisasi PMDN sebanyak 497 proyek (100%). Angka ini menunjukkan bahwa capaian dari program ini sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan.

2. Program pelayanan penanaman modal

Indikator yang terdapat dalam program ini yaitu persentase pelayanan perizinan/non perizinan yang tepat waktu. Target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 persen. Indikator ini merupakan banyaknya berkas izin atau non izin yang dapat diselesaikan

tepat waktu setiap bulannya. Capaian dari program baru sebanyak 99 persen dan belum mencapai 100 persen seperti yang ditetapkan dalam target. Beberapa faktor yang menyebabkan capaian ini belum optimal diantaranya karena seringkali rekomendasi dari SKPD teknis melebihi batas waktu serta terbatasnya jumlah SDM dan sarana teknis tidak sebanding dengan jumlah layanan yang diajukan pemohon. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor yang pendorong baik dari dukungan regulasi dan komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan hingga seluruh staf SDM di DPMPTSP.

3. Program peningkatan investasi

Indikator dari program peningkatan investasi diantaranya:

a. Peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN

Realisasi ini merupakan laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Target PMA pada tahun 2017 yaitu sebesar 63,94 triliun rupiah, sedangkan untuk target PMDN pada tahun 2017 sebesar 13,97 triliun rupiah.

Realisasi PMA pada tahun 2017 sebesar 61,3 triliun rupiah atau hanya mencapai 96 persen dari target yang telah ditentukan. Sedangkan realisasi PMDN sebesar 47,3 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi investasi PMDN telah melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 13,97 triliun rupiah. Selama tahun 2017 realisasi investasi di DKI Jakarta baik PMA maupun PMDN telah 108,6 triliun rupiah.

Faktor yang mendukung tercapainya target realisasi investasi disebabkan karena pada triwulan IV tahun 2017 PTSP gencar melakukan monitoring, fasilitasi, bimbingan, dan konsultasi teknis pengembangan potensi penanaman modal, serta melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah atau hambatan yang dihadapi dalam merealisasikan kegiatan penanaman modal.

b. Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) merupakan sistem *online* yang dikelola oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), dengan adanya sistem ini memungkinkan investor untuk melakukan administrasi investasi dengan lebih mudah dan cepat. Target dan realisasi SPIPISE untuk tahun 2017 yaitu 1 sistem atau sebesar 100 persen.

Dalam SPIPISE menawarkan fasilitas perizinan dan non perizinan. Fasilitas perizinan meliputi penerbitan izin prinsip penanaman modal, izin perluasan penanaman modal, izin perubahan penanaman modal, izin penggabungan usaha, izin usaha tetap, izin kantor perwakilan pemodal asing, dan lainnya. Investor yang memiliki hak akses terhadap SPIPISE bisa mengajukan semua izin ini secara *online* sehingga menghemat biaya dan tenaga.

Untuk fasilitas non perizinan, SPIPISE melayani pengurusan fasilitas bea masuk mesin, bea masuk barang dan bahan, angka pengenal importir, rencana penggunaan tenaga kerja asing, insentif daerah, dan lainnya. Begitu investor mengurus layanan, baik perizinan maupun non perizinan, *BKPM Online Tracking System* akan menampilkan status aplikasi yang sedang berjalan.

4. Program peningkatan pengawasan pengendalian penanaman modal

Indikator kinerja program peningkatan pengawasan dan pengendalian penanaman modal yaitu:

a. Jumlah perusahaan yang ditinjau penggunaan perizinannya

Pada tahun 2017 jumlah perusahaan yang menjadi target peninjauan penggunaan perizinan ada sebanyak 2.200 perusahaan. Realisasi jumlah perusahaan yang ditinjau ada sebanyak 1.200 perusahaan. Artinya realisasi ini hanya mencapai 55 persen dari target yang telah ditetapkan.

Selain itu, target kinerja program yang lain adalah pelaksanaan PATEN atau dikenal dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, telah terimplementasi sebanyak 316 hingga akhir tahun 2017. Pencapaian kinerjanya telah mencapai 100%. PATEN sendiri merupakan bagian dari program peningkatan pengawasan dan pengendalian penanaman modal dengan indikator kinerja program yang masuk kedalam jumlah perusahaan yang ditinjau penggunaan dan perizinannya.

b. Berfungsinya sistem informasi pelayanan publik di PTSP

Pada tahun 2017, sudah terdapat 216 jenis perizinan/non perizinan secara online dan sudah bersifat Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui DPMPTSP yang melayani 5 juta pemohon, dimana capaian ini melebihi target kinerja sebesar 4,3 juta pemohon. Tingkat kepuasan masyarakat mencapai 100 persen sehingga melebihi target kinerja sebesar 80% di tahun tersebut.

2.3.2. *Kinerja Program DPMPTSP Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)*

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), secara rinci program dan kegiatan, indikator kinerja, target dan capaian disajikan pada Tabel 2.6 berikut,

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	2017		%
			Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1</b>	<b>Program Peningkatan integritas pelayanan publik oleh aparatur pelayanan terpadu satu pintu</b>	<b>Tercapainya kualitas keadilan untuk memberikan, kenyamanan, keramahan dan kepuasan penerimaan pelayanan oleh aparatur pelayanan terpadu satu pintu</b>	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi pelaksanaan dan peningkatan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya Pelayanan perizinan/non perizinan dengan tingkat kejelasan dan kepastian kepada masyarakat</li> </ul>	12 Bln	12 Bln	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi pelaksanaan penelitian dan uji fisik terhadap permohonan perizinan dan non perizinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya Tim penelitian dan uji fisik permohonan perizinan dan non perizinan (TABG)</li> </ul>	35 org	63 org	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Keuangan BPTSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Laporan Keuangan BPTSP</li> </ul>	1 dokumen	1 dokumen	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan dan penyusunan LKIP BPTSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen LKIP BPTSP</li> </ul>	1 dokumen	1 dokumen	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	2017		%
			Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan dan optimalisasi profesionalitas aparatur pelayanan terpadu satu pintu</b>	<b>Jumlah aparatur yang professional dan dimanfaatkan pada pelayanan terpadu satu pintu</b>	-	-	
	• Bimbingan teknis pelayanan perizinan dan non perizinan	• Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis pelayanan	548 org	1.266 Org	100%
	• Penyelenggaraan Pengelolaan sumber daya manusia BPTSP	• Meningkatnya sumber daya aparatur dari sisi kuantitas dan kualitas pada BPTSP	1.398 org	1.266 Org	100%
	• Peningkatan kompetensi pegawai dalam penerapan sistem teknologi informasi	• Meningkatnya jumlah pegawai dalam kompetensi penerapan sistem teknologi informasi	1.198 org	1.198 Org	100%
	• Orientasi teknis aparatur pelayanan terpadu satu pintu	• Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi teknis pelayanan	998 org	1.266 Org	100%
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan terpadu satu pintu yang berkualitas</b>	<b>Tercapainya kualitas sistem informasi yang menunjang peningkatan kualitas pelayanan</b>	-	-	
	• Monitoring dan evaluasi operasional sistem teknologi informasi penyelenggaraan PTSP	• Monitoring dan evaluasi operasional penerapan sistem teknologi informasi	188 lokasi	316 lokasi (Telah dihapuskan outlet PTSP Kec. Kep. Seribu Utara dan outlet PTSP Kec. Kep. Seribu Selatan)	100%
	• Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	• Jumlah peserta Sosialisasi dan publikasi pelayanan perizinan dan non perizinan	200 org	1.200 org	100%
	• Digitalisasi Arsip Perizinan dan Non	• Tersedianya personel digitalisasi arsip perizinan dan non perizinan	8 Org	8 Org	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	2017		%
			Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dokumen perizinan dan non perizinan yang terdigitalisasi</li> </ul>	40.327	77.032	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Frekuensi monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan</li> </ul>	4 kali	3 kali	75%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Jasa dan peralatan pendukung penelitian teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya Penunjang Juru Ukur</li> </ul>	271 Org	320 Org	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi pelayanan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi pelayanan publik pada setiap <i>service point</i></li> </ul>	318 lokasi	316 Lokasi (Telah dihapuskan outlet PTSP Kec. Kep. Seribu Utara dan outlet PTSP Kec. Kep. Seribu Selatan)	100%
<b>4</b>	<b>Program pemanfaatan dan optimalisasi sistem informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan</b>	<b>Tingkat kejelasan persyaratan, kecepatan, biaya, prosedur dan jadwal pelayanan perizinan dan non perizinan</b>	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi penyusunan kebijakan dan standarisasi pelayanan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang terstandarisasi</li> </ul>	-	269 SOP (penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan)	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi bidang pembinaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembinaan pelayanan pada setiap <i>service point</i></li> </ul>	-	316 Lokasi (Telah dihapuskan outlet PTSP Kec. Kep. Seribu Utara dan outlet PTSP Kec. Kep. Seribu Selatan)	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	2017		%
			Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Seribu Selatan)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan katalog pelayanan perizinan dan non perizinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya katalog pelayanan perizinan dan non perizinan</li> </ul>	518 layanan	269 Layanan (penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan)	52%
<b>5</b>	<b>Penyediaan sistem pelayanan terpadu satu pintu yang komprehensif</b>	<b>Tercapainya kualitas sistem pelayanan untuk memberikan kenyamanan, keramahan dan kepuasan terhadap penerima pelayanan</b>	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Administrasi Perkantoran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya sarana prasarana administrasi perkantoran pada setiap <i>service point</i></li> </ul>	318 lokasi	316 Lokasi (Telah dihapuskan outlet PTSP Kec. Kep. Seribu Utara dan outlet PTSP Kec. Kep. Seribu Selatan)	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan BPTSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dokumen perencanaan BPTSP</li> </ul>	2 dokumen	2 dokumen	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan Renstra BPTSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan dokumen Renstra BPTSP</li> </ul>	-	1 dokumen	100%
<b>6</b>	<b>Program Mendekatkan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke masyarakat</b>	<b>Tingkat kedekatan penyelenggaraan layanan ke masyarakat</b>	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan dukungan pelayanan pada Kantor serta Satlak Kecamatan dan Kelurahan PTSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya sarana prasarana administrasi perkantoran pada Kantor serta Satlak PTSP Kecamatan dan Kelurahan</li> </ul>	317 Lokasi	316 Lokasi (Telah dihapuskan outlet PTSP Kec. Kep. Seribu Utara dan outlet PTSP Kec. Kep. Seribu Selatan)	100%

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	2017		%
			Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan sarana pelayanan terpadu satu pintu yang bersifat mobilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya personel layanan antar jemput perizinan (AJIB)</li> <li>• Jumlah kendaraan sarana pelayanan terpadu satu pintu yang bersifat mobilitas</li> </ul>	416 Org	200 Org	48%
			4 unit	4 unit	100%
<b>7</b>	<b>Program Penanganan pengaduan dan keluhan tentang pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis quick reponse</b>	<b>Kuantitas dan kualitas keluhan dan pengaduan masyarakat tentang pelayanan terpadu satu pintu</b>	-	-	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan pengaduan/keluhan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pengaduan/keluhan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola</li> </ul>	200 aduan	172 aduan	86%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan perizinan dan non perizinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan perizinan dan non perizinan</li> </ul>	2 sanksi	2 sanksi	100%
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian dan Evaluasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan/keluhan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya pengendalian dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan/keluhan atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan</li> </ul>	200 aduan	172 aduan	86%
<b>8</b>	<b>Program Pengelolaan sarana dan</b>	<b>Kuantitas dan kualitas sarana prasarana yang mendukung</b>	-	-	

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	2017		%
			Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>prasarana yang mendukung sistem pelayanan terpadu satu pintu</b>	<b>sistem pelayanan terpadu satu pintu secara on line</b>			
	• Penyediaan Jasa TALI dan IPAL	• Tersedianya jasa TALI dan IPAL pada setiap <i>service point</i>	-	-	-
	• Penyediaan BBM dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor	• Tersedianya BBM dan terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor	345 buah	345 buah	100%
	• Penyediaan jasa ekspedisi	• Jumlah personel ekspedisi dan distribusi dokumen perizinan dan non perizinan	55 org	55 org	100%
	• Pengadaan Komputer PC Kebutuhan PTSP	• Jumlah komputer PC kebutuhan PTSP	851 unit	944 unit	100%
	• Pengadaan Printer Kebutuhan PTSP	• Jumlah printer kebutuhan PTSP	-	1.300 unit	100%
	• Pengadaan Scanner Kebutuhan PTSP	• Jumlah scanner kebutuhan PTSP	-	353 unit	100%
	• Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana PTSP	• Tersedia dan terpeliharanya sarana prasarana PTSP pada setiap <i>service point</i>	318 lokasi	316 Lokasi (Telah dihapuskan outlet PTSP Kec. Kep. Seribu Utara dan outlet PTSP Kec. Kep. Seribu Selatan)	100%

Sumber: LAKIP DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

### 2.3.3. Program Pendukung Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu

Program, kegiatan, output, pagu anggaran dan realisasi anggaran yang mendukung Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan yang tepat waktu disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.7 Program Pendukung, Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMPTSP  
DKI Jakarta

Indikator	Kegiatan	Output	Pagu	Realisasi	Persentase
<b>Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>					
Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang tepat waktu	Bimbingan teknis regulasi teknis PTSP	Terlaksananya bimbingan teknis bagi pegawai BPTSP	241,344,000	207,352,750	86%
	Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada BPTSP	425,504,600	299,611,500	70%
	Pelaksanaan Penelitian dan Uji Fisik Terhadap Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya Penelitian dan Uji Fisik Terhadap Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	14,448,720,000	12,604,224,545	87%
	Pengelolaan Pengaduan/Keluhan Atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan/Keluhan Atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	554,940,000	517,350,000	93%
	Pelaksanaan dan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB)	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan	10,572,256,000	10,531,986,752	100%
	Penyediaan Jasa dan Peralatan Pendukung Penelitian Teknis	Terpenuhinya Penyediaan Jasa dan Peralatan Pendukung Penelitian Teknis	25,045,179,677	26,894,760,552	100%
	Pengembangan Call Center dan Komunikasi Masyarakat	Terkelolanya Pengembangan Call Center dan Komunikasi Masyarakat	6,037,944,077	5,544,317,150	92%
	Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Pelayanan PTSP	Tersusunnya Kebijakan dan Regulasi Pelayanan PTSP	85,463,000	85,463,000	100%
	Pengelolaan dan Pengembangan	Terselenggaranya Survey Kepuasan	284,763,000	271,500,000	95%

Indikator	Kegiatan	Output	Pagu	Realisasi	Persentase
<b>Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>					
	Survey Kepuasan Masyarakat	masyarakat			
	Penyediaan Jasa dan Pendukung Penerbitan Rekomendasi Bidang Pertanahan	Tersedianya Jasa dan Pendukung Penerbitan Rekomendasi Bidang Pertanahan	276,126,000	113,400,000	41%
	Peningkatan Kualitas Ruang Pelayanan PTSP	Meningkatnya Kualitas Ruang Pelayanan PTSP	14,011,005,000	-	0%
	Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Terkelola dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	15,803,718,000	15,531,998,875	98%
<b>Total</b>			<b>87,786,963,354</b>	<b>72,601,965,124</b>	<b>83%</b>

Sumber: LAKIP DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

Adanya program pendukung ini memberikan dampak terhadap pencapaian kinerja proses perizinan dan non perizinan yang tepat waktu pada tahun 2017 sesuai dengan target yakni sebesar 99 persen. Persentase proses penyelesaian perizinan dan non perizinan yang tepat waktu diukur setiap akhir bulan dengan cara membandingkan jumlah izin yang berproses pada akhir bulan dibandingkan izin yang terlambat pada akhir bulan. Jumlah izin yang terlambat diukur dengan membandingkan target penyelesaian izin yang diatur didalam masing-masing SOP perizinan dengan waktu penyelesaian perizinan yang dimaksud. Adapun perizinan dan non perizinan yang diukur dalam perhitungan indikator ini adalah perizinan dan non perizinan di PTSP yang terdiri dari 269 jenis Izin dan Non Izin.

#### 2.3.4. Pencapaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta

Pencapaian kinerja dengan indikator jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang sudah online pada tahun 2017 sebesar 100 persen. Target yang ditetapkan terhadap indikator ini sebesar 200, sementara realisasinya mencapai 216. Adapun layanan online tersebut dapat diakses dapat diakses melalui 7 portal yaitu:

1. <http://pelayanan.jakarta.go.id> sebanyak 95 Jenis Izin;
2. <http://hubda.bptspdkj.net> sebanyak 17 Jenis Izin;
3. <http://api.kemendag.go.id> sebanyak 2 Jenis Izin;

4. [tka-daerah.kemnaker.go.id](http://tka-daerah.kemnaker.go.id) sebanyak 2 Jenis Izin;
5. <http://spipise.bkpm.go.id:9090/spipise/> sebanyak 6 Jenis Izin;
6. <http://sosial.bptspdki.net> sebanyak 24 Jenis Izin;
7. <http://pertanahan.bptspdki.net> sebanyak 10 Jenis Izin.

Jumlah perizinan yang sudah online sampai dengan akhir Desember 2016 berjumlah 60 perizinan, kemudian sepanjang tahun 2017, Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Kearsipan telah merilis perizinan elektronik sebanyak 156 perizinan. Di bulan Januari tahun 2017, untuk perizinan pada Bidang Pariwisata sudah seluruhnya dilakukan secara elektronik.

Selain itu, Provinsi DKI Jakarta menjadi Provinsi dengan nilai realisasi investasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2017. Berdasarkan data BKPM realisasi investasi di DKI Jakarta mencapai Rp 108,6 Triliun dengan rincian Rp 47,3 Triliun merupakan PMDN dan 4,6 Miliar Dollar AS atau setara Rp 61,3 Triliun. Hal tersebut membuktikan bahwa iklim investasi di DKI Jakarta semakin membaik. Capaian kinerja jumlah realisasi PMA dan PMDN pada tahun 2017 sesuai dengan target yakni sebesar 100 persen, yang mana target yang ditetapkan sebesar 55 triliun rupiah dan realisasi sebesar 108,6 triliun rupiah.

Persentase jumlah realisasi PMA dan PMDN diukur berdasarkan banyaknya investasi yang masuk ke Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2017, proyek yang masuk ke Provinsi DKI Jakarta sebanyak 6.483 proyek PMA dan 497 proyek PMDN dengan rincian Rp. 61,3 Triliun berasal dari PMA dan Rp. 47,3 Triliun berasal dari PMDN. Berdasarkan laporan DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 pencapaian kinerja penting lainnya sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut

1. Jumlah pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 17 persen, dengan rincian pada tingkat Provinsi mengalami penurunan sebanyak 14 persen, tingkat Kota/Kab mengalami penurunan sebanyak 26 persen, tingkat Kecamatan mengalami kenaikan sebanyak 49 persen, dan tingkat Kelurahan mengalami kenaikan sebesar 16 persen jika dibandingkan tahun 2016;
2. Total pelayanan ODS (One Day Service) pada tahun 2017 sebanyak 1.592.568 layanan dengan rata-rata jumlah layanan per hari sebanyak 6.032 layanan. Adapun jumlah pelayanan ODS tingkat Provinsi sebanyak 17.338 (1%), tingkat Kota/Kab sebanyak 687 (0.04%) layanan, tingkat Kecamatan sebanyak 61.638 (4%) layanan dan tingkat kelurahan sebanyak 1.512.905 (95%) layanan. Rata-rata pelayanan per hari pelayanan ODS pada tingkat Provinsi adalah 66 layanan, tingkat Kota sebanyak 3

layanan, tingkat Kecamatan sebanyak 233 layanan, dan tingkat Kelurahan sebanyak 5.731 layanan;

3. Total pendapatan yang diterima dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017 berjumlah Rp 1.018.267.069.663,-. Jika dilihat dari APBD untuk tahun 2017 yang sebesar Rp 711.878.317.683,- dan dengan adanya APBD-P menjadi Rp 763.878.317.683,- maka untuk Realisasi penerimaan tahun 2017 telah mencapai 133.30% dari target yang ditentukan.
4. Total keseluruhan permohonan pada tingkat UP PTSP Kelurahan pada tahun 2017 sebanyak 4.638.787 layanan yang di dalamnya terdapat 1.512.905 layanan ODS. Pelayanan terbanyak ada pada bulan Februari dengan jumlah pelayanan sebanyak 768.211 layanan. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 maka terjadi kenaikan sebesar 623.407 (16%) layanan. Sedangkan total keseluruhan permohonan pada tingkat UP PTSP Kecamatan pada tahun 2017 sebanyak 554.381 layanan yang didalamnya terdapat 61.638 layanan ODS. Pelayanan terbanyak ada pada bulan Maret dengan jumlah pelayanan sebanyak 52.801 layanan. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 maka terjadi kenaikan sebesar 183.297 (49%) layanan. Pencapaian di tingkat Kelurahan dan Kecamatan lebih baik dibandingkan di tingkat Kota/Kabupaten yang menurun (26%) dibandingkan tahun 2016.
5. Pemohon yang memanfaatkan jasa pengurusan melalui AJIB pada Bulan Januari hingga Desember Tahun 2017 secara keseluruhan berjumlah 173.481 layanan. Pembagian layanan AJIB dibagi menjadi dua, yaitu pelayanan AJIB Online dan pelayanan AJIB Offline. Pelayanan AJIB Online ialah pelayanan yang pemohonnya menelpon langsung kepada Call Center dan memesan AJIB, sedangkan Pelayanan AJIB Offline ialah pelayanan langsung yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada pemohon perizinan dan non perizinan. Pelayanan AJIB Online untuk bulan Januari hingga Desember berjumlah 20.241 layanan, dan AJIB Offline berjumlah 153.240 layanan.
6. Jumlah layanan informasi izin dan non izin melalui call center pada tahun 2017 berjumlah 216.543 layanan dengan rincian 196.909 melalui Inbound dan 19.634 melalui Outbound.
7. Selama periode Januari-Desember 2017, DPMPPTSP menerima dan menindaklanjuti 28 pengaduan, jika dibandingkan dengan periode yang sama di Tahun 2016, maka

jumlah pengaduan mengalami penurunan yang sangat signifikan, yang mana jumlah pengaduan sebanyak 153 pengaduan pada tahun 2016.

### 2.3.5. Penghargaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta pada tahun 2017 mendapatkan beberapa penghargaan dari beberapa institusi. Beberapa penghargaan tersebut disajikan pada Tabel 2.8 berikut,

Tabel 2.8 Penghargaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta

Penghargaan	Institusi	Keterangan
<b>Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik”, Tahun 2017</b>	Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen. PAN RB) Republik Indonesia	Hasil evaluasi terhadap 72 Kabupaten/Kota Role Model sesuai dengan KepMenPAN Nomor 21 Tahun 2017
<b>Inovasi Pelayanan Publik A (Sangat Inovatif), Tahun 2017</b>	Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia	Hasil survei LAN dengan menggunakan indikator Indeks Persepsi Inovasi Pelayanan Publik dengan nilai sebesar 82,90
<b>Predikat Kepatuhan Tinggi (Zona Hijau), Tahun 2017</b>	Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Republik Indonesia	Hasil survey ORI dengan mengambil sampel sebanyak 1790 produk layanan, skor yang diraih Pemprov DKI Jakarta sebesar 85,43
<b>Jakarta sebagai lokasi perhitungan survey Ease of Doing Business (EODB), Tahun 2017</b>	Bank Dunia	Hasil survey EODB memberikan bobot nilai kepada Jakarta sebesar 78% sehingga berkontribusi meningkatkan peringkat Indonesia secara keseluruhan sebanyak 34 peringkat dalam dua tahun terakhir serta berkontribusi menuju peringkat 40 OEDB
<b>Realisasi Investasi tertinggi se – Indonesia, Tahun 2017</b>	Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia	DPMPTSP DKI Jakarta meraih realisasi investasi tertinggi dengan nilai sebesar 108,6 Triliun; meningkat 84,7 persen dibandingkan tahun 2016

Sumber: Laporan Tahunan DPMPTSP, 2017

## ***2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)***

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) didapatkan dari aspek potensi dan permasalahan yang digali dari kondisi Provinsi DKI Jakarta saat ini terutama berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam menyusun program dan kegiatan selama periode 2018-2022. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan 5 tahun mendatang.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut,

1. Kemajuan di bidang tata kelola pemerintahan, kompetensi SDM, dan ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta. Dinamika SKPD DMPTSP yang terus melakukan perbaikan sebagai sebuah entitas yang mandiri di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan usaha. Berbagai indikator capaian kinerja yang sudah diperoleh diantaranya dengan meningkatnya kecepatan dan kesederhanaan pelayanan PMA dan PMDN melalui penyediaan system operasi standar dan dukungan infrastruktur teknologi informasi serta layanan jemput dokumen.
2. Adanya Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang PTSP dibidang penanaman modal dapat sebagai acuan dalam peningkatan kualitas pelayanan dengan para stakeholder
3. Kondisi potensi dan peluang investasi di Provinsi DKI Jakarta yang cukup besar dapat mendorong pertumbuhan investasi baik PMA maupun PMDN.
4. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi dan inflasi yang stabil dapat mendorong pertumbuhan investasi di DKI Jakarta.
5. Paket-paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah oleh pemerintah
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang sedang berkembang di DKI Jakarta digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan

eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP selama lima tahun kedepan. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang berasal daridalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (strength) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah:

Tabel 2.9 Kekuatan (Strength) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta

No	Kekuatan (Strength)	Nilai Rata-rata
1	Adanya landasan hukum tentang kewenangan DPMPTSP	5.00
2	Tersedianya anggaran yang memadai	4.67
3	Merupakan daerah perkotaan dan ibu kota negara	5.10
4	Letak geografis yang strategis	5.13
5	Tersedianya jaringan infrastruktur	4.70
6	Banyaknya investor	4.73
7	Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi	4.70
8	Tingkat inflasi yang stabil dan terjaga	4.57
9	Potensi pengembangan jasa dan perdagangan tinggi	4.80
10	Pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja	4.80
11	Sosialisasi DPMPTSP	4.67
12	Pemberian layanan konsultasi	6.00
13	Pemberian layanan informasi dan pengaduan	6.00

Sumber : Hasil Perhitungan Diolah

Sedangkan beberapa faktor yang dianggap kelemahan (weakness) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah sebagai berikut,

Tabel 2.10 Kelemahan (Weakness) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta

No	Kelemahan (Weakness)	Nilai Rata-rata
1	Adanya komitmen dan dukungan dari para stakeholder	4.23
2	Jumlah sumber daya manusia	3.50
3	Ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur pendukung) yang memadai	3.93
4	Promosi potensi investasi di pasar domestik dan luar negeri	4.37
5	Pedoman pelaksanaan penanaman modal	4.50
6	Kemampuan SDM yang tidak merata	3.73
7	Optimalisasi pengawasan perizinan	3.77
8	Koordinasi dan kerjasama antar instansi	3.90
9	Tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi	4.10
10	Insentif pelaku investasi	4.27
11	Efektifitas Paket kebijakan yang mendorong pengembangan investasi	3.83
12	Simplifikasi aturan pengurusan dokumen investasi	4.43
13	Pemberian insentif fasilitas dan kemudahan berinvestasi	4.27

Sumber : Hasil Perhitungan Diolah

Analisa faktor lingkungan eksternal meliputi peluang (opportunities) dan tantangan/ancaman (threats). Beberapa faktor yang dianggap sebagai peluang (opportunities) pada DPMPTSP adalah sebagai berikut,

Tabel 2.11 Kesempatan (Opportunity) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta

No	Kesempatan (Opportunity)	Nilai Rata-rata
1	Peluang pengembangan sektor perdagangan dan jasa terbuka lebar	4.63
2	Ibu Kota Negara yang selalu menjadi tujuan para investor baik dalam maupun luar negeri	5.13
3	Pertumbuhan ekonomi yang tinggi	4.63
4	Banyak masyarakat dan institusi yang sudah menggunakan teknologi informatika untuk pengembangan usaha	4.67
5	Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan public	5.00

No	Kesempatan (Opportunity)	Nilai Rata-rata
6	Meningkatnya daya tarik investasi daerah lain	4.80
7	Tersedianya teknologi informasi yang memadai	4.57
8	Peringkat Ease of Doing Business (EODB)	4.57

Sumber : Hasil Perhitungan Diolah

Sedangkan beberapa faktor yang dianggap sebagai ancaman (threats) pada DPMPTSP adalah sebagai berikut,

Tabel 2.12 Ancaman (Threat) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta

No	Ancaman (Threat)	Nilai Rata-rata
1	Tersedianya tempat dan even pameran yang berskala internasional	4.53
2	Adanya pasar bebas	4.50
3	Tingginya upah minimum regional	4.53
4	Tingginya biaya operasional	4.43
5	Terbatasnya lahan	4.10
6	Pengaruh Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Global Terhadap investasi di DKI Jakarta	4.37
7	Keunggulan komparatif (Daya Saing) investasi daerah pesaing	4.17
8	Peran Kerjasama Multilateral dan Bilateral (AFTA, AEC, etc) terhadap peningkatan investasi di DKI Jakarta	4.53

Sumber : Hasil Perhitungan Diolah

Setelah faktor-faktor internal dikelompokkan menjadi kekuatan dan kelemahan, dan faktor-faktor eksternal dikelompokkan menjadi peluang dan ancaman, langkah selanjutnya adalah melakukan pembobotan IFAS – EFAS (IE). Hasil pembobotan IE disajikan dalam Tabel 2.13 dan Tabel 2.14.

Tabel 2.13 Penilaian Bobot IFAS-EFAS SWOT untuk Komponen Kekuatan dan Kelemahan

No	Kekuatan (Strength)	Nilai Rata-rata	Bobot	Urgensi Rating	Bobot x Rating
1	Adanya landasan hukum tentang kewenangan DPMPTSP	5.00	0.05	3.63	0.18
2	Tersedianya anggaran yang memadai	4.67	0.03	3.33	0.10
3	Merupakan daerah perkotaan dan ibu kota negara	5.10	0.035	2.93	0.10

No	Kekuatan (Strength)	Nilai Rata-rata	Bobot	Urgensi Rating	Bobot x Rating
4	Letak geografis yang strategis	5.13	0.03	2.93	0.09
5	Tersedianya jaringan infrastruktur	4.70	0.05	3.43	0.17
6	Banyaknya investor	4.73	0.045	3.43	0.15
7	Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi	4.70	0.035	3.27	0.11
8	Tingkat inflasi yang stabil dan terjaga	4.57	0.04	3.27	0.13
9	Potensi pengembangan jasa dan perdagangan tinggi	4.80	0.045	3.27	0.15
10	Pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja	4.80	0.04	3.23	0.13
11	Sosialisasi DPMPSTSP	4.67	0.04	3.47	0.14
12	Pemberian layanan konsultasi	<b>6.00</b>	0.04	4.00	0.16
13	pemberian layanan informasi dan pengaduan	<b>6.00</b>	0.045	4.00	0.18
	<b>Total S (Xsi)</b>	<b>64.87</b>			<b>1.80</b>
No	Kelemahan (Weakness)	Nilai Rata-rata	Bobot	Urgensi Rating	Bobot x Rating
1	Adanya komitmen dan dukungan dari para stakeholder	4.23	0.045	3.50	0.16
2	Jumlah sumber daya manusia	3.50	0.04	3.60	0.14
3	Ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur pendukung) yang memadai	3.93	0.035	3.70	0.13
4	Promosi potensi investasi di pasar domestik dan luar negeri	4.37	0.035	3.27	0.11
5	Pedoman pelaksanaan penanaman modal	4.50	0.03	3.33	0.10
6	Kemampuan SDM yang tidak merata	<b>3.73</b>	0.025	3.53	0.09
7	Optimalisasi pengawasan perizinan	3.77	0.035	3.80	0.13
8	Koordinasi dan kerjasama antar instansi	3.90	0.04	3.67	0.15
9	Tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi	4.10	0.03	3.17	0.10
10	Insentif pelaku investasi	4.27	0.04	3.07	0.12
11	Efektifitas Paket kebijakan yang mendorong pengembangan investasi	3.83	0.035	3.30	0.12
12	Simplifikasi aturan pengurusan dokumen investasi	4.43	0.045	3.57	0.16
13	Pemberian insentif fasilitas dan kemudahan berinvestasi	4.27	0.04	3.53	0.14
	<b>Total W (Xwi)</b>	<b>52.83</b>			<b>1.65</b>
	<b>Xi = (Xsi+Xwi)</b>			<b>117.70</b>	

No	Kekuatan (Strength)	Nilai Rata-rata	Bobot	Urgensi Rating	Bobot x Rating
	$B_s = (X_{si}/x_i * 100\%)$	<b>55.11</b>			
	$B_w = (X_{wi}/x_i * 100\%)$	<b>44.89</b>			

Sumber : Hasil Perhitungan Diolah

Tabel 2.14 Penilaian Bobot IFAS-EFAS SWOT untuk Komponen Kesempatan dan Ancaman

No	Kesempatan (Opportunity)	Nilai Rata-rata	Bobot	Urgensi Rating	Bobot x Rating
1	Peluang pengembangan sektor perdagangan dan jasa terbuka lebar	4.63	0.08	3.23	0.26
2	Ibu Kota Negara yang selalu menjadi tujuan para investor baik dalam maupun luar negeri	<b>5.13</b>	0.06	3.47	0.21
3	Pertumbuhan ekonomi yang tinggi	4.63	0.07	3.13	0.22
4	Banyak masyarakat dan institusi yang sudah menggunakan teknologi informatika untuk pengembangan usaha	4.67	0.08	3.47	0.28
5	Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan public	5.00	0.07	3.83	0.27
6	Meningkatnya daya tarik investasi daerah lain	4.80	0.06	3.53	0.21
7	Tersedianya teknologi informasi yang memadai	4.57	0.085	3.73	0.32
8	Peringkat Ease of Doing Business (EODB)	4.57	0.05	3.80	0.19
	<b>Total O (Xoi)</b>	<b>38.00</b>			<b>1.95</b>
No	Ancaman (Threat)	Nilai Rata-rata	Bobot	Urgensi Rating	Bobot x Rating
1	Tersedianya tempat dan even pameran yang berskala internasional	4.53	0.04	3.27	0.13
2	Adanya pasar bebas	4.50	0.065	3.00	0.20
3	Tingginya upah minimum regional	4.53	0.05	2.93	0.15
4	Tingginya biaya operasional	4.43	0.06	3.17	0.19
5	Terbatasnya lahan	<b>4.10</b>	0.075	3.33	0.25
6	Pengaruh Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Global Terhadap investasi di DKI Jakarta	4.37	0.055	3.03	0.17
7	Keunggulan komparatif (Daya Saing) investasi daerah pesaing	4.17	0.08	3.27	0.26
8	Peran Kerjasama Multilateral dan Bilateral (AFTA, AEC, etc) terhadap peningkatan investasi di DKI Jakarta	4.53	0.07	3.37	0.24
	<b>Total T (Xti)</b>	<b>35.17</b>			<b>1.58</b>

<b><math>X_i = (X_{oi} + X_{ti})</math></b>	<b>73.17</b>
<b><math>B_o = (X_{oi}/x_i * 100\%)</math></b>	<b>51.94</b>
<b><math>B_t = (X_{ti}/x_i * 100\%)</math></b>	<b>48.06</b>

Sumber : Hasil Perhitungan Diolah

Dari hasil pembobotan IFAS-EFAS elemen SWOT terlihat bahwa faktor kekuatan yang memiliki nilai rata-rata paling tinggi adalah Pemberian layanan konsultasi dan pemberian layanan informasi dan pengaduan dengan nilai rata-rata sebesar 6,00. Hal ini menurut penilaian responden merupakan kekuatan utama bagi DPMPTS DKI Jakarta untuk dapat meningkatkan realisasi investasi dan pelayanan perizinan maupun non perizinan. Namun, saat ini DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta memiliki keterbatasan dan tidak meratanya jumlah sumber daya manusia yang sesuai bidangnya. Artinya jika DPMPTS maka hal ini dapat meningkatkan investasi dan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di provinsi DKI Jakarta.

Faktor kelemahan yang mendapat nilai terendah adalah kemampuan SDM yang tidak merata dengan nilai rata-rata sebesar 3.73. Hal ini menurut responden merupakan kelemahan terbesar yang dialami oleh DPMPTS Provinsi DKI Jakarta. Sumber daya manusia yang dimiliki DPMPTSP antar bidang tidak merata dan kemampuan yang dimiliki pun tidak merata dan banyak yang tidak sesuai dengan bidangnya.

Faktor peluang yang memiliki nilai paling tinggi adalah Ibu Kota Negara yang selalu menjadi tujuan para investor baik dalam maupun luar negeri dengan nilai rata-rata sebesar 5,13.

Faktor ancaman yang memiliki nilai terendah adalah terbatasnya lahan dengan nilai rata-rata sebesar 4,10.

Tabel 2.15 Matriks Interaksi IFAS-EFAS SWOT

<p style="text-align: center;">IFAS</p> <p style="text-align: center;">EFAS</p>	<p><b>Strength</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya landasan hukum tentang kewenangan DPMPTSP</li> <li>2. Tersedianya anggaran yang memadai</li> <li>3. Merupakan daerah perkotaan dan ibu kota negara</li> <li>4. Letak geografis yang strategis</li> <li>5. Tersedianya jaringan infrastruktur</li> <li>6. Banyaknya investor</li> <li>7. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi</li> <li>8. Tingkat inflasi yang stabil dan terjaga</li> <li>9. Potensi pengembangan jasa dan perdagangan tinggi</li> <li>10. Pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja</li> <li>11. Sosialisasi DPMPTSP</li> <li>12. Pemberian layanan konsultasi</li> <li>13. pemberian layanan informasi dan pengaduan</li> </ol> <p><b>Bobot 1.80</b></p>	<p><b>Weakness</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya komitmen dan dukungan dari para stakeholder</li> <li>2. Jumlah sumber daya manusia</li> <li>3. Ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur pendukung) yang memadai</li> <li>4. Promosi potensi investasi di pasar domestik dan luar negeri</li> <li>5. Pedoman pelaksanaan penanaman modal</li> <li>6. Kemampuan SDM yang tidak merata</li> <li>7. Optimalisasi pengawasan perizinan</li> <li>8. Koordinasi dan kerjasama antar instansi</li> <li>9. Tingkat ketimpangan ekonomi yang tinggi</li> <li>10. Insentif pelaku investasi</li> <li>11. Efektifitas Paket kebijakan yang mendorong pengembangan investasi</li> <li>12. Simplifikasi aturan pengurusan dokumen investasi</li> <li>13. Pemberian insentif fasilitas dan kemudahan berinvestasi</li> </ol> <p><b>Bobot 1.65</b></p>
<p><b>Opportunity</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peluang pengembangan sektor perdagangan dan jasa terbuka lebar</li> <li>2. Ibu Kota Negara yang selalu menjadi tujuan para investor baik dalam maupun luar negeri</li> <li>3. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi</li> <li>4. Banyak masyarakat dan institusi yang sudah menggunakan teknologi informatika untuk pengembangan usaha</li> <li>5. Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sektor perdagangan dengan memberikan layanan konsultasi bagi calon investor</li> <li>2. Memanfaatkan letak geografis Jakarta sebagai Ibukota negara yang selalu menjadi tujuan investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja</li> <li>3. Laju pertumbuhan ekonomi Jakarta yang tinggi dan tingkat inflasi yang stabil serta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan promosi potensi investasi di pasar domestik dan luar negeri dalam mengembangkan sektor perdagangan dan jasa</li> <li>2. Menggunakan sarana dan prasarana (infrastruktur pendukung) yang memadai dan peningkatan jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia serta simplifikasi aturan pengurusan dokumen investasi dalam melayani masyarakat yang ingin mengembangkan usaha</li> <li>3. Memberikan fasilitas</li> </ol>

<p>6. Meningkatnya daya tarik investasi daerah lain</p> <p>7. Tersedianya teknologi informasi yang memadai</p> <p>8. Peringkat Ease Doing Bussiness</p>	<p>4. Memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk pengembangan teknologi informasi</p> <p>5. Memberikan layanan informasi dan pengaduan dalam menjalankan gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan public</p> <p>6. Dengan adanya landasan hukum dengan kewenangan DPMPTSP dilakukan Sosialisasi DPMPTS untuk meningkatkan peringkat ease doaing business</p>	<p>insentif dan kemudahan berinvestasi serta penyediaan pedoman pelaksanaan penanaman modal untuk menarik investor dari daerah lain</p> <p>4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi serta komitmen dan dukungan dari para stakeholder dalam mengembangkan layanan secara online</p> <p>5. Optimalisasi pengawasan perizinan dan implementasi paket kebijakan yang mendorong pengembangan investasi dalam upaya meningkatkan peringkat Ease of Doing Business (EODB)</p>
<p><b>Bobot 1.95</b></p>	<p><b>Bobot 3.75</b></p>	<p><b>Bobot 3.60</b></p>
<p><b>Threat</b></p> <p>1. Tersedianya tempat dan even pameran yang berskala internasional</p> <p>2. Adanya pasar bebas</p> <p>3. Tingginya upah minimum regional</p> <p>4. Tingginya biaya operasional</p> <p>5. Terbatasnya lahan</p> <p>6. Pengaruh Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Global Terhadap investasi di DKI Jakarta</p> <p>7. Keunggulan komparatif (Daya Saing) investasi daerah pesaing</p> <p>8. Peran Kerjasama Multilateral dan Bilateral (AFTA, AEC, etc) terhadap peningkatan investasi di DKI Jakarta</p>	<p>1. Menggunakan anggaran yang ada untuk melakukan promosi potensi investasi berskala internasional</p> <p>2. Meningkatkan pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja</p> <p>3. Memanfaatkan letak geografis provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi keterbatasan lahan</p> <p>4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi inflasi serta Peningkatan jaringan infrastruktur untuk menarik investor asing disaat ekonomi global mengalami perlambatan</p> <p>5. Dengan adanya landasan hukum tentang kewenangan DPMPTSP dapat meningkatkan peran kerjasama Multilateral dan Bilateral terhadap peningkatan investasi</p>	<p>1. Meningkatkan Promosi potensi investasi di pasar domestik dan luar negeri untuk mengikuti even pameran yang berskala internasional</p> <p>2. Penyediaan Pedoman pelaksanaan investasi, meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi pasar bebas</p> <p>3. Pemberian insentif fasilitas dan kemudahan berinvestasi serta Simplifikasi aturan pengurusan dokumen investasi dalam menarik investor dari daerah lain</p>
<p><b>Bobot 1.58</b></p>	<p><b>Bobot 3.37</b></p>	<p><b>Bobot 3.22</b></p>

Sumber : Hasil Perhitungan Diolah

Hasil interaksi IFAS – EFAS yang menghasilkan alternatif strategi yang mendapat bobot paling tinggi adalah *Strength – Opportunity (SO)*, yang dapat diterjemahkan sebagai strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada. Kondisi ini menguntungkan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, karena dari sisi faktor internal, DPMPTSP Provinsi Jakarta memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka mengembangkan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.16 Strategi Prioritas I: Strategi Strength- Opportunity (SO)

<b>Strength</b>	<b>Opportunity</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya landasan hukum tentang kewenangan DPMPTSP</li> <li>2. Tersedianya anggaran yang memadai</li> <li>3. Merupakan daerah perkotaan dan ibu kota negara</li> <li>4. Letak geografis yang strategis</li> <li>5. Tersedianya jaringan infrastruktur</li> <li>6. Banyaknya investor</li> <li>7. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi</li> <li>8. Tingkat inflasi yang stabil dan terjaga</li> <li>9. Potensi pengembangan jasa dan perdagangan tinggi</li> <li>10. Pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja</li> <li>11. Sosialisasi DPMPTSP</li> <li>12. Pemberian layanan konsultasi</li> <li>13. pemberian layanan informasi dan pengaduan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peluang pengembangan sektor perdagangan dan jasa terbuka lebar</li> <li>2. Ibu Kota Negara yang selalu menjadi tujuan para investor baik dalam maupun luar negeri</li> <li>3. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi</li> <li>4. Banyak masyarakat dan institusi yang sudah menggunakan teknologi informatika untuk pengembangan usaha</li> <li>5. Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan public</li> <li>6. Meningkatnya daya tarik investasi daerah lain</li> <li>7. Tersedianya teknologi informasi yang memadai</li> <li>8. Peringkat Ease Doing Bussiness</li> </ol>
<b>Strategi Strength- Opportunity (SO)</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sektor perdagangan dengan memberikan layanan konsultasi bagi calon investor</li> <li>2. Memanfaatkan letak geografis Jakarta sebagai Ibukota negara yang selalu menjadi tujuan investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk meningkatkan pertumbuhan investasi dan penyerapan tenaga kerja</li> <li>3. Laju pertumbuhan ekonomi Jakarta yang tinggi dan tingkat inflasi yang stabil serta penyediaan fasilitas jaringan infrastruktu untuk menarik investor dari daerah lain</li> <li>4. Memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk pengembangan teknologi informasi</li> <li>5. Memberikan layanan informasi dan pengaduan dalam menjalankan gerakan reformasi birokrasi</li> </ol>	

dan pengembangan pelayanan public

6. Dengan adanya landasan hukum dengan kewenangan DPMPTSP dilakukan Sosialisasi DPMPTS untuk meningkatkan peringkat ease doing business

Sumber : Hasil Perhitungan Diolah

Meskipun strategi SO merupakan alternatif strategi terbaik yang memiliki nilai pembobotan yang paling tinggi, namun belum tentu semua strategi-strategi tersebut dapat dilaksanakan secara simultan, sehingga perlu dilakukan prioritas apabila dalam pelaksanaannya secara bersama-sama menemui kendala sumber daya (*resources constraints*).

Dari identifikasi isu-isu strategis, terlihat beberapa strategi yang akan dijalankan. Strategi-strategi tersebut akan diimplementasikan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur selama lima tahun. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan yang mana ada target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.





PERMASALAHAN DAN ISU-ISU  
STRATEGIS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU -ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 281 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perda dan Pergub tersebut menjadi dasar pada pelaksanaan tugas urusan penanaman modal dan PTSP sekaligus dalam menentukan isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta yang harus diselesaikan pada periode lima tahun mendatang.

### ***3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)***

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta masukan dari penyelenggara pelayanan Provinsi DKI Jakarta, teridentifikasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kebutuhan dan kompetensi SDM yang dibutuhkan setiap unit tidak sama atau berbeda, jumlah SDM dan sarana teknis juga tidak sebanding dengan jumlah layanan yang dimohon;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pemetaan kebutuhan SDM setiap unit layanan serta panduan standarisasi kompetensi yang diperlukan untuk menunjang tupoksi setiap unit layanan;</li> <li>➤ Diklat diagendakan terjadwal dan harus mengacu pada peningkatan kompetensi untuk menunjang aktivitas unit</li> </ul>

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum semua layanan menggunakan sistem online sehingga menyebabkan data tidak dapat diperoleh seketika, akibatnya pengambilan kebijakan belum berdasarkan informasi atau data yang cukup;</li> <li>➤ Kebijakan pusat yang selalu berubah dan memerlukan pengkajian dan implementasi kebijakan baru dari daerah sehingga kebijakan pusat tidak selalu dapat direalisasikan oleh daerah;</li> <li>➤ Pencapaian indeks kepuasan masyarakat belum optimal;</li> <li>➤ Kualitas mal pelayanan publik yang belum optimal</li> </ul>	<p>layanan atau bidang;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dilakukan rekrutmen PJLP guna memenuhi kekurangan kebutuhan pegawai dan menerima pegawai/mahasiswa magang;</li> <li>➤ Dilakukan rekrutmen pegawai kontrak atau penambahan formasi PNS kedepan khusus untuk bidang ilmu komputer, teknik informatika, dan atau sistem teknologi informasi;</li> <li>➤ Mempercepat jumlah layanan online dimana hingga akhir tahun 2017 dari target 200 layanan dan terealisasi sebanyak 216 layanan online;</li> <li>➤ Respon daerah terhadap kebijakan pusat harus disikapi melalui pengkajian dan telaah mendalam untuk disesuaikan sehingga dapat diimplementasikan daerah dalam bentuk kebijakan atau aturan yang baru atau pendukung lainnya;</li> <li>➤ Identifikasi kelebihan dan kekurangan melalui survey kepuasan publik yang biasanya dilakukan berkala, kemudian dibuat program atau kegiatan untuk meningkatkan hal yang sudah dianggap baik dan memperbaiki yang yang masih kurang baik;</li> <li>➤ Melakukan peningkatan kualitas Mal Pelayanan Publik</li> </ul>
<b>Penanaman modal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Iklim investasi global yang mempengaruhi banyaknya investor dalam menginvestasikan dananya di Indonesia, khususnya di Provinsi DKI Jakarta;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kebutuhan investor dan menarik investor untuk investasi di Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>➤ Meningkatkan promosi dalam upaya menarik investor untuk berinvestasi di Provinsi DKI</li> </ul>

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatnya keunggulan komparatif (daya saing) investasi daerah pesaing sehingga daerah pesaing menjadi lebih menarik untuk berinvestasi;</li> <li>➤ Promosi investasi daerah belum optimal sehingga Jakarta belum menjadi Brand Tujuan Investasi Nasional;</li> <li>➤ Kebijakan pusat yang tidak semuanya dapat diakomodasi dan direalisasikan oleh daerah;</li> <li>➤ Regulasi investasi dan atau penanaman modal sering berubah sehingga investor tidak memiliki kepastian dalam berusaha (iklim investasi) ;</li> <li>➤ SDM tidak memiliki kompetensi dan pemahaman terkait investasi baik regulasi, potensi daerah dan cara mempromosikan potensi</li> </ul>	<p>Jakarta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kajian parsial dan komprehensif terhadap trend atau kecenderungan investasi global, nasional, dan regional;</li> <li>➤ Memberikan kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha bagi calon investor</li> <li>➤ Aktivitas promosi perlu ditingkatkan melalui Branding (awareness campaign, penguatan citra investasi DKI); Iklan Media (media berbayar, milik sendiri, media sosial, dan endorses); Selling atau Jemput Bola;</li> <li>➤ Jakarta Investment Center perlu didorong lebih aktif dan proaktif menjadi bagian dari promosi Jakarta untuk menciptakan Brand Jakarta sebagai Tujuan Investasi Nasional;</li> <li>➤ Dibuat forum bersama atau komunikasi lintas stakeholders dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten;</li> <li>➤ Perlu dikaji dan ditelaah setiap regulasi baru yang muncul agar dapat diimplementasikan daerah;</li> <li>➤ Disederhanakannya regulasi investasi dan atau penanaman modal;</li> <li>➤ Sosialisasi regulasi harus mempunyai agenda terjadwal yang diinisiasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, narasumber kompeten;</li> <li>➤ Panduan standarisasi kompetensi SDM terkait investasi dan atau penanaman modal;</li> <li>➤ Pelatihan pendukung guna</li> </ul>

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	<p>daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peningkatan <i>self awareness</i> terhadap pentingnya Jakarta sebagai bagian dari Ease of Doing Business (EODB);</li> <li>➤ Masih adanya investor yang terlambat atau belum membuat LKPM;</li> <li>➤ Jakarta Investment Center belum berjalan secara optimal</li> <li>➤ Dampak kerjasama global baik yang bersifat bilateral dan multilateral (seperti AFTA, AEC, dan sebagainya) terhadap investasi di DKI Jakarta;</li> </ul>	<p>meningkatkan kompetensi yang diagendakan terjadwal;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Diklat, seminar atau <i>Coffee Morning</i> yang membahas informasi terbaru tentang investasi baik regulasi, trend, dan hal terkait lainnya;</li> <li>➤ Dibuat panduan teknis yang menjadi acuan komponen penilaian EODB;</li> <li>➤ Dibuat pertemuan berkala baik melalui kajian ilmiah atau seminar akan pentingnya Jakarta sebagai kontributor nasional pada survey EODB;</li> <li>➤ Perlu ada sosialisasi akan pentingnya LKPM bagi investor;</li> <li>➤ Perlu dibuat aturan yang mengatur pelaporan LKPM;</li> <li>➤ Perlu ditetapkan sistem reward dan punishment untuk pelaporan LKPM oleh investor;</li> <li>➤ Mengoptimalkan Jakarta Investment Center sebagai pusat kegiatan dalam melakukan investasi dan penanaman modal</li> <li>➤ Pelibatan dan koordinasi dengan semua instansi terkait untuk menjaga iklim investasi yang kondusif serta aktivitas program kerja bersama sebagai respon adanya kerjasama global;</li> </ul>
<p><b>Pengaduan dan komunikasi Masyarakat</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Potensi resiko meningkatnya jumlah tuntutan dari pemilik ijin sebagai akibat adanya pelanggaran ketentuan (misal: tuntutan dicabutnya ijin karena pelanggaran dibidang pariwisata/spa/panti pijat/ hiburan malam dan sebagainya);</li> <li>➤ Potensi resiko meningkatnya jumlah tuntutan karena</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dibuatnya aturan yang jelas termasuk sistem reward dan punishment terkait kepatuhan ijin usaha;</li> <li>➤ Dibuat panduan tahapan pencabutan ijin usaha akibat adanya pelanggaran ketentuan ;</li> <li>➤ Sosialisasi berkala terhadap aturan dan tahapan pencabutan ijin usaha terhadap pemilik ijin usaha agar mematuhi ketentuan dan kesepakatan atas pemberian ijin usaha;</li> <li>➤ Dibuatnya aturan yang mengatur kewenangan terkait</li> </ul>

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	<p>pencabutan ijin sebagai akibat adanya perubahan kebijakan tata ruang;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum tersedianya SDM sesuai bidang kerja pengaduan dan komunikasi masyarakat;</li> <li>➤ Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi DPMPTSP;</li> <li>➤ Kontain media sosial milik DPMPTSP masih kurang update;</li> <li>➤ Masih ada anggapan dan pemberitaan bahwa ijin sulit dan adanya konten negatif lain terkait DPMPTSP;</li> </ul>	<p>pengalihan dan atau kemungkinan pencabutan ijin usaha atau pemindahan ijin usaha sebagai akibat perubahan kebijakan tata ruang;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sosialisasi RTRW dan aturan terhadap adanya kewenangan pemerintah provinsi untuk mengalihkan dan atau kemungkinan mencabut ijin usaha karena perubahan kebijakan tata ruang;</li> <li>➤ Identifikasi kebutuhan SDM (jurusan komunikasi dan hukum) lalu menyusun panduan kompetensi teknis serta melakukan perekrutan terkait kebutuhan bidang pengaduan dan masyarakat;</li> <li>➤ Pelatihan pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan;</li> <li>➤ Sosialisasi peraturan, kebijakan, dan SOP terkait harus mempunyai agenda terjadwal dan bersifat segera serta diinisiasi pemerintah daerah melalui DPMPTSP;</li> <li>➤ Terus melakukan update informasi, berita, prestasi atau penghargaan, inovasi, peraturan dan hal terkait lainnya dengan media sosial baik lewat website, twitter, instagram, facebook, dan media sosial lainnya;</li> <li>➤ Dibuat program untuk memberikan informasi, pengarahan, dan penyajian fakta berbasis data bahwa DPMPTSP merupakan tempat pengurusan ijin cepat, mudah, terjangkau, tidak ada pungutan, dan hal positif lainnya;</li> </ul>
<b>Tataruang, lingkungan, &amp; pembangunan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perubahan kebijakan tata ruang dan atau kebijakan terkait lainnya yang dapat mempengaruhi investasi DKI Jakarta;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perlu diantisipasi dengan prosedur atau aturan yang dapat meminimalisir selain juga tidak menghambat investasi;</li> <li>➤ Perlu melakukan kajian dan</li> </ul>

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kebutuhan SDM teknis yang masih kurang;</li> <li>➤ Proses layanan yang sebagian masih manual;</li> <li>➤ Pemenuhan sarana teknis;</li> </ul>	<p>telaah mendalam terkait dampak atau akibat perubahan kebijakan tata ruang atau kebijakan lain terhadap investasi di DKI Jakarta;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perlu dilakukan pemetaan kebutuhan SDM dan panduan kompetensi teknis dalam proses rekrutmen;</li> <li>➤ Perlu melakukan layanan berbasis aplikasi yang disesuaikan dengan era ekonomi digital;</li> <li>➤ Terus melakukan inovasi pelayanan dan pro aktif melakukan perbaikan dari keluhan yang disampaikan pengguna;</li> <li>➤ Identifikasi dan pengadaan sarana teknis yang diperlukan</li> </ul>
<b>Aktivitas usaha</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum semua proses layanan bersifat online dengan kata lain masih ada sebagian manual;</li> <li>➤ Belum adanya langkah atau upaya tindak lanjut setelah seluruh layanan bersifat online;</li> <li>➤ Perubahan kebijakan baik terkait aktivitas investasi, tata ruang, dan kebijakan lain;</li> <li>➤ Kebutuhan SDM teknis yang masih kurang;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dibuat sistem online untuk seluruh proses layanan serta inovasi salah satunya proses layanan berbasis aplikasi;</li> <li>➤ Terus melakukan inovasi pelayanan dan pro aktif melakukan perbaikan;</li> <li>➤ Perlu diinisiasi (melalui kajian ilmiah, seminar, talk show, dan narasumber) terhadap peran AJIB dan CRO agar menjadi lebih optimal ketika seluruh layanan sudah online;</li> <li>➤ Dibuat sosialisasi terkait perubahan kebijakan baik dengan seminar, talk show, temu ilmiah, kajian, dan diskusi narasumber;</li> <li>➤ Pemetaan kebutuhan SDM dan penyusunan standarisasi kompetensi teknis SDM yang dapat menjadi panduan proses rekrutmen pegawai;</li> <li>➤ Rekrutmen pegawai menyesuaikan kebutuhan dan standar kompetensi teknis;</li> </ul>
<b>Sekretariat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masih belum tercukup sarana prasana di lingkup DPMPPTSP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Inventarisasi dan koordinasi untuk pendataan ulang serta melakukan pengadaan sarana</li> </ul>

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Belum adanya standarisasi ruangan pelayanan PTSP;</li> <li>➤ Belum seragamnya pemahaman SDM mengenai standarisasi administrasi keuangan;</li> <li>➤ Belum terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai ANJAB dan ABK;</li> <li>➤ Perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan / pengendalian belum menjadi prioritas;</li> </ul>	<p>prasarana;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membuat standarisasi ruangan pelayanan PTSP;</li> <li>➤ Disusun panduan teknis terhadap standarisasi keuangan;</li> <li>➤ Pelatihan berkala terhadap peningkatan kapasitas staf administrasi keuangan;</li> <li>➤ Diklat, seminar, atau <i>Coffee Morning</i> yang membahas informasi dan perkembangan terbaru mengenai administrasi keuangan;</li> <li>➤ Identifikasi dan pemetaan kebutuhan serta pengadaan SDM untuk memenuhi standarisasi dan kompetensi sesuai ANJAB dan ABK;</li> <li>➤ Dibuat kesepakatan dan kesepakatan bersama terhadap pentingnya perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan / pengendalian;</li> </ul>
<p><b>Pusat Sistem Teknologi dan Kearsipan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Perlunya kemandirian DPMPTSP dalam mengembangkan sistem pelayanan online</li> <li>➤ Target sistem pelayanan online belum mencapai 100%;</li> <li>➤ Belum tersedianya SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mempercepat proses pengembangan untuk mendukung kemandirian melalui proses “<i>transfer knowledge</i>” keahlian pengembangan sistem dengan mendatangkan pakar atau ahli dibidangnya;</li> <li>➤ Mengakomodasi perubahan sebagai bagian dari penyesuaian era ekonomi digital dengan proses belajar, kajian independen, <i>lesson learned</i>, konsultasi ahli / narasumber, kunjungan lapangan, dan aktivitas pendukung lain;</li> <li>➤ Diperlukan inovasi yang sejalan dengan perkembangan ekonomi digital dengan beberapa penyesuaian terutama penggunaan layanan berbasis aplikasi untuk menunjang layanan capaian layanan 100%</li> </ul>

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	<p>dengan yang cukup di lingkungan DPMPTSP menyebabkan ketergantungan kepada Dinas lain dalam pengembangan sistem;</p>	<p>online;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Identifikasi dan pembuatan panduan teknis terkait standar kompetensi SDM di bidang ini;</li> <li>➤ Pengadaan kebutuhan SDM sesuai standar kompetensi teknis;</li> </ul>
<p><b>UP KPDBU</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jangka waktu umur proyek yang sangat Panjang sementara masa pemerintahan hanya lima tahun membuat calon investor tidak memiliki kepastian terhadap keberlangsungan dari program ini</li> <li>➤ Kemampuan SDM terhadap pemahaman mengenai KPDBU menjadi permasalahan dalam memasarkan proyek-proyek yang ingin dikerjasamakan</li> <li>➤ Biaya operasional karena banyaknya tahapan yang harus dilakukan dalam kegiatan perencanaan KPDBU dan juga kegiatan pendukung lainnya.</li> <li>➤ Kesulitan dalam memasarkan dan menawarkan proyek-proyek KPDBU karena informasi terkait proyek KPDBU tidak tersebar secara sempurna</li> <li>➤ Perencanaan yang baik dalam penentuan proyek KPDBU untuk mengurangi potensi proyek mangkrak dan gagal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menyakinkan calon investor bahwa program ini memiliki dasar hukum yang kuat yaitu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perpres Nomor 38 Tahun 2015</li> <li>• Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2015</li> <li>• Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015</li> <li>• PMK Nomor 190/PMK.08/2015</li> <li>• Permendagri No 96 tahun 2016</li> </ul>           sehingga tidak bergantung terhadap masa pemerintahan Gubernur         </li> <li>➤ Melakukan pelatihan dan Bimtek bagi pegawai dilingkungan DPMPTSP serta sosialisasi terkait KPDBU untuk memahami konsep dan cara kerja dari KPDBU</li> <li>➤ Memberikan penambahan anggaran untuk biaya operasional KPDBU</li> <li>➤ Membuat media promosi secara online sehingga informasi bisa tersebar ke semua calon investor</li> <li>➤ Menyediakan anggaran khusus untuk perencanaan proyek-proyek KPDBU</li> </ul>

Sumber : Hasil Wawancara, Diskusi, dan Dokumen Pendukung Diolah

Selain itu, disajikan faktor-faktor yang masih menjadi permasalahan dan sangat berpengaruh terhadap iklim investasi di DKI Jakarta antara lain masalah kepastian hukum, kondisi keamanan, birokrasi perizinan, infrastruktur dan ketenagakerjaan.

Tabel 3.2  
Faktor Penghambat Iklim Investasi di DKI Jakarta

Masalah	Indikasi	Dampak
<b>kepastian hukum;</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ peraturan yang sering berubah-ubah;</li> <li>➤ penegakan yang tidak pasti dan multitafsir</li> </ul>	menimbulkan keraguan bagi investor untuk menanamkan modal
<b>kondisi keamanan;</b>	keraguan yang besar para investor, terutama investor asing terhadap stabilitas politik dan keamanan Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap kondisi keamanan Jakarta sebagai ibukota negara	resiko menanam modal di Jakarta dianggap masih cukup besar
<b>birokrasi perizinan;</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ketidaktahuan para investor atas Undang-undang Penanaman modal yang baru disahkan oleh Pemerintah;</li> <li>➤ adanya multitafsir tentang perusahaan yang telah memiliki IUT masih diwajibkan untuk mengurus dan memiliki SIUP; dan</li> <li>➤ banyaknya unit/instansi terkait yang melakukan pengawasan</li> </ul>	para calon investor ragu untuk memulai menanamkan modal karena belum memahami proses investasi Perizinan/Non perizinan yang diwajibkan kepada perusahaan telah banyak dan sangat membebani perusahaan
<b>infrastruktur;</b>	Kepastian pasokan energi untuk menjalankan aktivitas investasi dan atau penanaman modal perlu menjadi perhatian	Ketidakpastian pasokan energi sering menjadi faktor penghambat investasi di beberapa daerah tidak terkecuali di Jakarta
<b>ketenagakerjaan;</b>	Penyesuaian upah perlu disepakati bersama dengan stakeholders, apakah menyesuaikan setiap tahun atau setiap periode waktu tertentu	Ketidakpastian penyesuaian upah secara periodik cenderung membuat perusahaan merevisi anggaran untuk aktivitas produksi

Sumber : Hasil Wawancara, Diskusi, dan Dokumen Pendukung Diolah

### **3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2018 – 2022, ditetapkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

#### **Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta**

“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”

#### **Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta**

Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang menjadi tugas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah misi 2 dan misi 3 sebagai berikut;

**Misi 2:** Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, **kemudahan investasi dan berbisnis** serta perbaikan pengelolaan tata ruang

**Misi 3:** Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis dan berintegritas

#### **Program Unggulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022**

Program unggulan yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah program OK OCE melalui pemberian layanan perizinan bagi para peserta OK OCE.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 DPMPTS memiliki peran dalam mencapai indikator kinerja utama (IKU) tahun 2018-2022 yang telah ditetapkan. Peran DPMPTS dalam mendukung IKU adalah capaian indeks kepuasan masyarakat (IKM). Target IKM yang ditetapkan dalam RPJMD pada tahun 2018 sebesar 80, tahun 2019 sebesar 82, tahun 2020 sebesar 83, tahun 2021 sebesar 85 dan tahun 2022 sebesar 87.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pencapaian visi, misi, dan Program Provinsi DKI Jakarta terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong yaitu:

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong dalam Pencapaian Visi, Misi, dan Program di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya sosialisasi kebijakan terkait ease of doing business (EODB) kepada petugas di tingkat UP PTSP Kota/Kabupaten dan UP PTSP kecamatan</li> <li>2. Belum optimalnya sosialisasi kebijakan terkait ease of doing business (EODB) kepada masyarakat dan investor</li> <li>3. Belum optimalnya penggunaan sistem teknologi informasi</li> <li>4. Banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan layanan system teknologi informasi</li> <li>5. Konsep pembiayaan investasi perlu memiliki aturan perundangan tersendiri</li> <li>6. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antara PTSP dengan dinas teknis sektoral dalam nota kesepahaman</li> <li>7. Meningkatnya kebutuhan warga untuk memperoleh kejelasan dan kepastian waktu untuk mengurus perizinan dan non perizinan</li> <li>8. Partisipasi langsung dari warga dalam menyampaikan keluhan dan pengaduan tentang pelayanan perizinan dan non perizinan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam upaya mempromosikan potensi investasi Provinsi DKI Jakarta</li> <li>2. Ketersediaan akses warga untuk mengetahui persyaratan dan prosedur untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan</li> <li>3. Keterlibatan dan perhatian langsung pimpinan Daerah terhadap peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan</li> <li>4. Adanya dukungan stakeholder terkait</li> </ol>

Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
9. Adanya perizinan dan non perizinan yang membutuhkan peninjauan atau pemeriksaan lapangan sementara petugas atau SDM yang dimiliki terbatas	

### 3.3. Telaahan Program dan Kebijakan Nasional

#### 3.3.1. Kebijakan Kemudahan Berusaha

Upaya meningkatkan peringkat ease of doing business (EODB) pemerintah Indonesia mempunyai komitmen untuk melakukan perbaikan peringkat melalui deregulasi peraturan memulai berusaha. Kondisi eksisting EODB 2018 prosedur perizinan mencakup 11 prosedur dengan lama waktu 23 hari. Usulan EODB tahun 2019 prosedur perizinan hanya menjadi 4 prosedur, waktu pengurusan hanya 5 hari. Pelaksanaan percepatan berusaha dilakukan pemerintah melalui 2 tahap yaitu:

Tahap 1 meliputi:

- a. Pembentukan satgas K/L
- b. Penerapan system checklist di KEK, FTZ, Kawasan industry, Kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) yang telah beroperasi
- c. Penerapan data sharing untuk perizinan

Tahap 2 meliputi:

- a. Reformasi regulasi di Pusat dan Daerah
- b. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS)
- c. Penyusunan arsitektur dan peta jalan OSS
- d. Uji coba system

Tahap dua ini dilakukan secara paralel dengan tahap 1.

Pada dasarnya kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha (Perpres No.9 /2017) dilakukan dengan mempercepat pelayanan perizinan berusaha melalui :

- a. penerapan system pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission/OSS)

- b. memberikan fasilitas sistem *checklist* (hutang perizinan) di kawasan-kawasan ekonomi.
- c. Menerapkan sistem *data sharing*

Untuk menjaga efektivitas dan kepastian pelaksanaan berusaha dibentuk satgas-satgas (*leading sector* dan pendukung) di K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mengawal dan membantu menyelesaikan perizinan berusaha dan untuk mendukung kemudahan pelaksanaan berusaha dilakukan reformasi regulasi. Semua pelayanan perizinan berusaha hanya dilakukan melalui PTSP (BKPM, DPM-PTSP Provinsi, dan DPM-PTSP Kabupaten/Kota), sehingga kewenangan yang belum ada atau belum didelegasikan kepada PTSP, tetap hanya diurus lewat PTSP yang dikawal dan dibantu penyelesaiannya oleh Satgas (K/L, Provinsi, Kabupaten/Kota).

### 3.3.2. *Konsep Alur Perizinan Sistem Online Single Submission*

Konsep alur perizinan system online single submission adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha/investor mengajukan permohonan perizinan hanya ke PTSP/DPM-PTSP
- b. Seluruh data perizinan dan pemenuhan persyaratan berusaha di K/L dan Pemda berada dalam 1 (satu) sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- c. Uji coba penerapan OSS perizinan *end-to-end* sektor industri akan dilakukan di DPM-PTSP Purwakarta dan DPM-PTSP Sulawesi Tengah, serta sektor pariwisata dan industri di PTSP BP Batam pada bulan Januari 2018




Gambar 3.1 Bagan Alur Perizinan Sistem Online Single Submission

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2018

### 3.3.3. Struktur Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Berdasarkan pada Perpres No 91 Tahun 2017 struktur satuan tugas percepatan pelaksanaan berusaha dijabarkan pada Gambar 3.2 berikut,



Gambar 3.2 Struktur Satuan Tugas Percepatan Berusaha

Sumber : Perpres 91 Tahun 2017

- **SATGAS Nasional** bertanggung jawab penuh terhadap pemantauan proses perizinan berusaha dan wajib melapor setiap bulan kepada Presiden.
- **SATGAS K/L**, Provinsi, Kab/Kota **Wajib:** (1) mengawal dan membantu penyelesaian setiap perizinan berusaha; (2) mengidentifikasi perizinan yang perlu direformasi (dimudahkan atau distandarkan); dan (3) melaporkan semua kegiatan berusaha dan permasalahannya kepada **SATGAS Nasional**.
- **SATGAS *Leading Sector*** adalah SATGAS yang paling bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengembangan, dan pelayanan perizinan berusaha suatu sektor atau urusan.
- **SATGAS Pendukung** adalah SATGAS yang wajib mendukung perizinan yang diperlukan oleh *Leading Sector* untuk penyelesaian suatu investasi/berusaha.

#### 3.3.4. *Kebijakan 10 Bali Baru*

Kebijakan pemerintah membangun 10 destinasi wisata unggulan yang setara dengan Bali merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat hingga tahun 2019. Sepuluh destinasi wisata yang sedang dikembangkan pemerintah antara lain Danau Toba, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo, Tengger, Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai. DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang masuk dalam 10 destinasi wisata yaitu Kepulauan Seribu. Sektor wisata merupakan sektor yang menyumbang devisa terbesar. Untuk itu, diperlukan investasi swasta untuk mengembangkan 10 destinasi wisata.

Peran DMPTSP DKI Jakarta dalam mendukung tercipta Kepulauan Seribu menjadi destinasi wisata unggulan adalah dengan menyediakan sarana dan fasilitas publik yang dibutuhkan oleh Kepulauan Seribu. Dalam penyediaan sarana dan prasarana public maka diperlukan peran dan dukungan dari pihak swasta.

#### 3.3.5. *Kebijakan Mal Pelayanan Publik*

Kebijakan pemerintah pusat terkait Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu Gedung pelayanan. Saat ini penyelenggaraan MPP diatur dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pembentukan MPP ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pelayanan terpadu yang telah dikembangkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 tahun 2017, tujuan pembentukan MPP antara lain untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia, di mana MPP dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan.

MPP diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan ruang lingkup meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.

Sejalan dengan kebijakan nasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta telah membangun Jakarta Investment Center (JIC) dalam upaya meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta.

### **3.4. Telaahan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal**

Sesuai dengan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tahun 2015 – 2019, Visi dan Misi BKPM adalah sebagai berikut,

#### **Visi BKPM**

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

#### **Misi BKPM**

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

Berdasarkan analisa terhadap Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tahun 2015 – 2019, maka dapat ditelaah Kontribusi capaian sasaran pelaksanaan Renstra DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta terhadap Renstra BKPM RI adalah dalam mendukung pencapaian Renstra, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 memiliki kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada sinergitas pelaksanaan Renstra DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022 yaitu meningkatkan pertumbuhan investasi DKI Jakarta melalui Penerapan Kebijakan, Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal dan Pembangunan Jakarta Investment Center (JIC), Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan non Perijinan; Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan non Perijinan, Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai.

Dalam upaya memperbaiki peringkat Ease of Doing Business (EODB) pemerintah pusat telah mengeluarkan paket kebijakan berupa rencana aksi peningkatan kemudahan berusaha. Rencana aksi terkait memberikan kemudahan untuk memulai usaha (*starting business*) adalah:

1. Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pendaftaran tenaga kerja dan program jaminan sosial yang memuat penyederhanaan proses menjadi secara simultan 1 (satu) hari kerja dari semula pendaftaran ini selama 14 hari dan pendaftaran kepesertaan Jamsostek selama 7 (tujuh) hari (simultan);
2. Penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mengatur penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga proses dapat dilakukan 3 (tiga) hari secara simultan dari semula selama 15 hari;
3. Penerbitan Perda tentang PTSP dan pelimpahan kewenangan dari Gubernur DKI Jakarta kepada Kepala PTSP;
4. Perubahan UU Perseroan Terbatas dalam rangka peniadaan persyaratan modal dasar dan modal disetor, dan
5. Penyusunan naskah akademis Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha diluar Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi oleh Kemenkumham.

Upaya yang dilakukan BKPM dalam rangka perbaikan iklim penanaman modal antara lain:

1. Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan).  
Dalam rangka menciptakan kepastian hukum, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan atau dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI). Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kepentingan nasional berdasarkan kajian, temuan, dan usulan penanam modal. Peraturan Presiden terbaru untuk DNI adalah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014. Peraturan Presiden ini merupakan pengganti dari peraturan sebelumnya yang ditujukan untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia dalam kaitannya dengan *Association of Southeast Asian Nations/ASEAN Economic Community (AEC)*.
2. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal baik di Tingkat Pusat (BKPM), Provinsi dan Kabupaten/Kota;

3. Mengembangkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan penyediaan *online tracking system*.

Jenis perizinan yang telah dapat dilayani melalui SPIPISE adalah: Izin Prinsip, Izin Usaha dan Surat Persetujuan Pembebasan Bea Masuk Barang Modal dan Bahan Baku. Hingga akhir tahun 2014, jumlah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah menyelenggarakan PTSP sebanyak 493 PTSP dan 343 PTSP diantaranya telah menerapkan SPIPISE. SPIPISE terdiri atas tiga sub sistem informasi utama, yaitu sub sistem informasi penanaman modal, sub sistem pelayanan penanaman modal, dan sub sistem pendukung pelayanan perizinan. Sub sistem informasi penanaman modal memberikan layanan mengenai peluang investasi, peraturan perundang-undangan, dan tata cara pengajuan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

### 3.5. *Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis*

Sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP, program yang dilaksanakan diarahkan untuk meningkatkan realisasi dan sebaran investasi melalui penciptaan iklim kondusif dunia usaha guna mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Muatan pokok upaya peningkatan investasi berupa kegiatan: perencanaan dan pengembangan potensi, promosi investasi, pelayanan perijinan investasi, pengawasan dan pengendalian serta penyusunan sistem pendukung berbasis elektronik. Berdasarkan pada Perda No.1 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah 2030, sistem pusat kegiatan wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 3 pusat kegiatan yaitu pusat kegiatan primer, sekunder dan tersier. Rincian dari tiga pusat kegiatan tersebut adalah sebagai berikut,

Tabel 3.3 Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta

<b>Pusat Kegiatan Primer</b>	<b>Pusat Kegiatan Sekunder</b>	<b>Pusat Kegiatan Tersier</b>
Kawasan Medan Merdeka (Pusat Pemerintahan)	Kawasan Glodok (Pusat perdagangan elektronik)	Kantor Walikota Jakarta Pusat (Pusat pemerintahan kota)
Kawasan Mangga Dua (Pusat perdagangan)	Kawasan Harmoni (Pusat perkantoran, jasa dan stasiun terpadu dan titik)	Kawasan Pasar Baru (Pusat kegiatan perdagangan skala kota)

<b>Pusat Kegiatan Primer</b>	<b>Pusat Kegiatan Sekunder</b>	<b>Pusat Kegiatan Tersier</b>
	perpindahan beberapa moda transportasi dengan konsep Transit Oriented Development (TOD))	
Kawasan Bandar Kemayoran (Pusat eksibisi dan informasi bisnis)	Kawasan Senen (Pusat kawasan perdagangan dan jasa serta stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi dengan konsep Transit Oriented Development (TOD))	Kawasan Cikini (Pusat perdagangan dan jasa kota, pengembangan budaya serta kesenian)
Kawasan Sentra Primer Tanah Abang (Pusat perdagangan)	Kawasan Jatinegara (Pusat perdagangan dan jasa)	Kawasan Bendungan Hilir (Pusat perdagangan skala kota dan penunjang kegiatan perkantoran dan jasa)
Kawasan Dukuh Atas (Pusat perkantoran, perdagangan, dan jasa serta stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi dengan konsep Transit Oriented Development (TOD))	Kawasan Kelapa Gading (Pusat perdagangan dan jasa)	Kawasan Grosir Cempaka Putih (Pusat Kegiatan perdagangan dan jasa skala Kota)
Kawasan Segitiga Emas Setiabudi (Pusat perkantoran dan jasa keuangan)	Kawasan Blok M (Stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi dengan konsep Transit Oriented Development (TOD))	Kawasan Roxy (Pusat perdagangan skala kota)
Kawasan Manggarai (Pusat perkantoran, perdagangan, dan jasa serta stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi dengan konsep Transit Oriented Development (TOD))	Kawasan Grogol (Stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi dengan konsep Transit Oriented Development (TOD))	Kawasan Kantor Walikota Jakarta Utara (Pusat pemerintahan kota)
Sentra Primer Barat (Pusat pemerintahan)	Kawasan Pramuka (Pusat pemerintahan dan	Kawasan Sunter, Kawasan Pasar Koja, Kawasan Pasar Pluit

<b>Pusat Kegiatan Primer</b>	<b>Pusat Kegiatan Sekunder</b>	<b>Pusat Kegiatan Tersier</b>
perkantoran, permukiman, perdagangan dan jasa)	pariwisata)	(Pusat perdagangan, jasa dan perkantoran skala kota)
Sentra Primer Timur (Pusat pemerintahan perkantoran, permukiman, perdagangan dan jasa)		Kantor Walikota Jakarta Selatan (Pusat pemerintahan kota)
Kawasan Tengah Pantura (Pusat niaga baru di bidang perdagangan, jasa, MICE, dan lembaga keuangan)		Kawasan Pasar Minggu, Kawasan Mayestik, Kawasan Cipulir, Kawasan Tebet, Kawasan Kebayoran Lama (Pusat perdagangan skala kota)
Kawasan Ekonomi Strategis Marunda (Kawasan industri dan pergudangan yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan)		Kantor Walikota Jakarta Barat (Pusat pemerintahan kota)
		Kawasan Lokasari-Mangga Besar, Kawasan Rawa Belong, Kawasan Asem Reges, Kawasan Pasar Cengkareng, Kawasan Tanjung Duren (Pusat perdagangan dan jasa skala kota)
		Kantor Walikota Jakarta Timur (Pusat pemerintahan kota)
		Kawasan Pasar Pulogadung, Kawasan Cakung, Pusat Grosir Cililitan (Pusat perdagangan skala kota)
		Pulau Tidung (Pusat distribusi sembako dan pelayanan Kecamatan)
		Pulau Kelapa (Pusat kegiatan pelayanan kecamatan)
		Pulau Harapan (Pusat kegiatan pelayanan

<b>Pusat Kegiatan Primer</b>	<b>Pusat Kegiatan Sekunder</b>	<b>Pusat Kegiatan Tersier</b>
		kecamatan)
		Pulau Sebaru Besar (Pusat pariwisata)

Sumber : Perda No.1 Tahun 2012 tentang RTRW 2030

Ditinjau dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) ada beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang mempengaruhi pelayanan SKPD adalah sebagai berikut,

1. Ketersediaan untuk menaati peraturan yang digariskan oleh pemerintah, seperti mendapat izin mendirikan bangunan (IMB) sebelum mendirikan bangunan
2. Ketersediaan masyarakat untuk membangun dan mengoperasikan sarana dan prasarana kota
3. Ketersediaan calon investor untuk mencadangkan lahan dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan
4. Ketersediaan calon investor untuk mengelola dan memelihara prasarana dan sarana yang telah disediakan oleh pemerintah dengan baik
5. Memberikan perizinan untuk pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
6. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah

### **3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Secara umum, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta 2013-2017 dinilai baik. Hal ini ditandai dengan realisasi penanaman modal melebihi dari target yang telah ditentukan, serta pelaksanaan sebagian besar program dan kegiatan sesuai dengan target yang ditentukan. Beberapa program internal sudah dilakukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta. Kemajuan di bidang hukum dan perundang-undangan sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan diterbitkan beberapa peraturan daerah yang mendukung kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, isu-sisu strategis yang menjadi fokus DMPTSP pada periode 2018-2022 mencakup:

1. Meningkatkan investasi DKI Jakarta dengan menciptakan iklim investasi dan kemudahan berbisnis
2. Meningkatkan pelayanan publik baik layanan perizinan dan non perizinan dengan mengembangkan system berbasis teknologi informasi

# ruang KONSULTASI 2



# TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

#### ***1.1. Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)***

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta adalah

#### **“Solusi Investasi dan Perizinan di Jakarta”**

Penjabaran lebih lanjut tentang Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Menjadi solusi bagi investor untuk berinvestasi di Jakarta dengan menciptakan iklim investasi dan berbisnis yang mudah, cepat, nyaman, transparan dan tidak berbelit belit.
2. Menjadi solusi dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan dengan kualitas pelayanan publik yang prima (*services excellent*).
3. Menjadi solusi terhadap permasalahan perizinan dan non perizinan dengan kualitas pelayanan publik yang mengedepankan nilai-nilai SETIA.

SETIA merupakan singkatan dari tata nilai (kredo) DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dalam Melayani Jakarta, yaitu Solusi, Empati, Tegas, Inovasi dan Andal.

#### **a. Solusi**

Cara atau jalan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah secara objektif tanpa adanya tekanan. Pelayanan yang dapat memberikan solusi:

- 1) Menginformasikan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah
- 2) Menindaklanjuti dan memonitor penyelesaian masalah
- 3) Menginformasikan hasil penyelesaian masalah
- 4) Melakukan *service recovery* jika solusi tidak sesuai dengan harapan masyarakat

**b. Empati**

Keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain.

Pelayanan yang berempati diantaranya:

- 1) Ikut merasakan kesulitan dan perasaan orang lain
- 2) Mampu mengendalikan emosi diri sendiri
- 3) Peka terhadap bahasa tersirat
- 4) Mengambil peran untuk bertindak

**c. Tegas**

Sikap yang berani dan percaya diri mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah secara jelas, nyata dan pasti (tidak samar-samar, tidak ragu-ragu). Pelayanan yang tegas:

- 1) Membuat keputusan yang tepat atas dasar prosedur yang telah ada
- 2) Bersikap jujur dalam menyampaikan kebenaran
- 3) Bertanggung jawab dalam perkataan dan tindakan
- 4) Percaya diri tinggi dalam menyampaikan informasi

**d. Inovasi**

Proses kreatif dalam pengalaman terhadap fakta di lapangan menjadi suatu gagasan, ide, metode atau alat yang dapat bernilai menjadi lebih baik. Pelayanan yang inovatif:

- 1) Fokus pada masa depan
- 2) Menyukai perubahan dan terus berupaya untuk melakukan perbaikan (improvement)
- 3) Bukan hanya bicara namun mewujudkan dalam tindakan nyata
- 4) Berani untuk mengambil resiko yang terukur dan bertanggung jawab atas hasil

**e. Andal**

Dapat dipercaya dan mampu memberikan hasil yang sama dari waktu ke waktu. Pelayanan yang andal:

- 1) Memiliki integritas yang tinggi untuk melakukan hal yang benar
- 2) Selalu mengembangkan diri untuk belajar dan bertumbuh
- 3) Mampu menjalin hubungan baik

- 4) Memiliki perilaku positif dan menjalankannya secara konsisten

Untuk menjabarkan visi tersebut, maka misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

1. Meningkatkan nilai investasi melalui promosi, penyempurnaan peraturan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalui penciptaan inovasi layanan berbasis sistem teknologi informasi;
3. Mengelola pengaduan masyarakat dengan berbasis *quick response*;
4. Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sesuai kompetensi;
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang memadai dan handal

## ***1.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)***

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) periode tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut,

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan investasi di DKI Jakarta	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi investasi (Triliun rupiah)	93,1	100,2	107,8	115,9	124,5
2	Meningkatnya Kualitas layanan Perizinan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan	1. Indeks kepuasan masyarakat	85,5	87	88,5	90	91,5

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan Non perizinan	perizinan dan non perizinan melalui penyenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online.						
			2. Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	100 %	100%	100%	100%	100%
			3. Indeks Kepuasan Layanan Kantor	4	4	4	4	4
			4. Indeks Kepuasan Kendaraan Dinas Operasional	4	4	4	4	4

Sumber : RPJMD DKI Jakarta 2018 - 2022

Definisi operasional dari indikator dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah:

#### **Realisasi investasi**

Realisasi investasi adalah Jumlah nilai penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang diterbitkan oleh BKPM.

#### **Indeks kepuasan masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara

komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

### **Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online**

Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online adalah jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan yang sudah diselenggarakan secara online dibandingkan dengan seluruh jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan.

### **Indeks Kepuasan Layanan Kantor**

Indeks kepuasan pelayanan kantor berdasarkan realisasi pelaksanaan program pada monev.

Indeks 1 = 0-25%, Indeks 2 = >25%-50%, Indeks 3 = >50%-75%, Indeks 4 = >75%-100%.

### **Indeks Kepuasan Kendaraan Dinas Operasional**


Indeks kepuasan pelayanan KDO berdasarkan realisasi pelaksanaan program pada monev.

Indeks 1 = 0-25%, Indeks 2 = >25%-50%, Indeks 3 = >50%-75%, Indeks 4 = >75%-100%.





STRATEGI DAN  
ARAH KEBIJAKAN



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dijabarkan dalam Tabel berikut,

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>Visi: Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua</b>			
<b>Misi II: Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta	Meningkatnya pertumbuhan investasi	a. Penerapan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Review Peraturan penanaman modal dan pelaksanaan pelayanan</li> <li>• jenis peraturan/kebijakan yang disusun dan/atau disempurnakan terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan/Non Perizinan</li> <li>• Pelaksanaan pengendalian pelaporan LKPM</li> <li>• Mendorong kegiatan penanaman modal</li> </ul>
		b. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan promosi baik luar maupun dalam negeri dengan memperhatikan potensi investasi dan pembangunan</li> <li>• Penyusunan Potensi investasi dan pembangunan</li> </ul>
		c. Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan</li> </ul>

		Jakarta Investment Center (JIC)	Jakarta Investment Center pada kawasan strategis
		d. Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pelaksanaan kerjasama investasi</li> <li>• Pengkajian proyek-proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha</li> <li>• Pelaksanaan konsultasi publik dalam penyelenggaraan KPDBU</li> <li>• Penjajakan minat pasar dan/atau konfirmasi minat pasar dalam penyelenggaraan KPDBU</li> </ul>
<b>Misi III: Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatnya Kualitas layanan Perijinan dan Non perijinan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perijinan dan non perijinan melalui penyelenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online.	a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan dan non Perijinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan dukungan layanan perijinan dan non perijinan dalam bentuk review regulasi,</li> <li>• Penyusunan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan maklumat pelayanan</li> <li>• Pengembangan SDM</li> <li>• Penyusunan standarisasi kompetensi SDM</li> <li>• Rekrutmen Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) berbasis kebutuhan dan kinerja,</li> <li>• Peningkatan nilai indeks kepuasan masyarakat</li> <li>• Pelaksanaan survey indeks kepuasan</li> </ul>

			<p>masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Monitoring Unit Layanan</li> <li>• Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu</li> <li>• Pendampingan fasilitasi Hukum yang membutuhkan</li> <li>• Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait perizinan dan non perizinan</li> <li>• Peningkatan Berita Positif terkait DPM dan PTSP</li> <li>• Peningkatan success call tanya PTSP 1500164</li> <li>• Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap DPMPTSP</li> <li>• Pelaksanaan Sinergi Pemerintah, Swasta, Media dan Masyarakat</li> </ul>
		b.Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Sistem Teknologi Informasi</li> <li>• Penyiapan Sarana Jaringan dan Infrastruktur Secara Online</li> <li>• penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi</li> <li>• pelaksanaan digitalisasi arsip</li> </ul>
		c.Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• penyediaan sarana dan prasarana kantor</li> <li>• pemeliharaan sarana dan prasarana kantor</li> </ul>

Sumber : RPJMD DKI Jakarta 2018 - 2022

Dari Tabel 5.1 tersebut diatas, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta telah merumuskan program-program untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah tertuang di dalam RPJMD 2018-2022 yaitu

1. **Program Peningkatan Penanaman Modal**
2. **Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
3. **Program Peningkatan Dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal**
4. **Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal**



# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



**BAB VI**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  
PENDANAAN**

Tabel 6.1

## Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatkan investasi di Provinsi DKI Jakarta	Meningkatnya pertumbuhan investasi			Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta	Triliun Rupiah	55.0	93.1		100.2		107.8		115.9		124.5		541.5		DPMPTSP	
			Program Peningkatan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta	Triliun Rupiah	55.0	93.1	4,281,024,306.0	100.2	8,650,000.0	107.8	8,650,000.0	115.9	8,650,000.0	124.5	8,650,000.0	541.5	38,881,024,306.0	DPMPTSP	
			Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan promosi penanaman modal	Kali	10	10	3,134,383,156	11	5,000,000.0	12	5,000,000.0	10	5,000,000.0	11	5,000,000.0	11	23,134,383,156	DPMPTSP	DKI Jakarta, Luar DKI Jakarta dan Luar Negeri

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Regulasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	jenis peraturan/ kebijakan yang disusun dan/atau disempurnakan terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan/ Non Perizinan	Jenis	5	5	411,907,500	5	450,000,000	5	450,000,000	5	450,000,000	5	450,000,000	5	2,211,907,500	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian penanaman modal.	Laporan	5	5	169,423,650	5	200,000,000	5	200,000,000	5 S	200,000,000	5	200,000,000	25	969,423,650	DPMPTSP	DKI Jakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyiapan Proyek Infrastruktur Strategis Daerah Yang Akan Dikerjakan Dengan Badan Usaha	Jumlah Proyek yang Disiapkan	Proyek	-	-	-	4	2,000,000	4	2,000,000	4	2,000,000	4	2,000,000	16	8,000,000,000	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Penyelenggaraan Jakarta Investment Center	Jumlah Bulan	Bulan	-	-	-	12	1,000,000	12	1,000,000	12	1,000,000	12	1,000,000	48	4,000,000,000	DPMPTSP	DKI Jakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pelaksanaan Kajian Awal Prastudi Kelayakan dan/atau Kajian Akhir Prastudi Kelayakan dalam Penyelenggaraan KPDBU	Jumlah Proyek Yang Dipersiapkan	Proyek	-	2	565,310,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	565,310,000	DPMPTSP	DKI Jakarta
				Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat		83	85,5										85,5		DPMPTSP	
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat		82.5	85,5	100,211,739,446	-	-	-	-	-	-	-	-	85,5	100,211,739,446	DPMPTSP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kegiatan Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan	4	4	387,776,000	-	-	-	-	-	-	-	-	4	387,776,000	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Penelitian dan Uji Fisik Terhadap Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah rumpun Izin dan non izin	Rumpun	4	4	13,723,454,912	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13,723,454,912	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Pengembangan Call Center serta Komunikasi Masyarakat	Waktu pengelolaan call center	Bulan	12	12	8,344,427,873	-	-	-	-	-	-	-	-	12	8,344,427,873	DPMPTSP	DKI Jakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB)	Jumlah petugas layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB).	Orang	200	200	16,607,988,720	-	-	-	-	-	-	-	-	200	16,607,988,720	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pendukung Penerbitan Rekomendasi Bidang Pertanahan	Jumlah Bidang Perizinan.	Bidang	1	1	67,926,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	67,926,000	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non	Jumlah petugas Customer Relation Officer (CRO)	Orang	300	300	24,016,891,290	-	-	-	-	-	-	-	-	300	24,016,891,290	DPMPTSP	DKI Jakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Perizinan																		
			Kegiatan Penyediaan Jasa dan Peralatan Pendukung Penelitian Teknis	Persentase terlaksananya pelayanan izin Bidang Ketataruhan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan	Persen	100	100	35,487,897,331	-	-	-	-	-	-	-	-	100	35,487,897,331	DPMPTSP	DKI Jakarta	
			Kegiatan Bimbingan Teknis Regulasi Teknis PTSP	Jumlah pegawai mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	1,200	1,200	568,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	568,000,000	DPMPTSP	DKI Jakarta	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah ISO yang diterapkan	ISO	1	1	278,143,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	278,143,000	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Pengelolaan Pengaduan/Keluhan Atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	567,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	567,800,000	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Pengelolaan Kearsipan dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase jumlah arsip yang didigitalisasi	Persen	100	100	60,309,320	-	-	-	-	-	-	-	-	100	60,309,320	DPMPTSP	DKI Jakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2022	Jumlah dokumen Renstra yang disusun	Dokumen	-	1	101,125,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	101,125,000	DPMPTSP	DKI Jakarta
				Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	Persen	74	100										100		DPMPTSP	
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	Persen	74	100	20,035,736,487	-	-	-	-	-	-	-	-	100	20,035,736,487	DPMPTSP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Pintu																		
			Kegiatan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	Persen	-	100	12,204,384,387	-	-	-	-	-	-	-	-	100	12,204,384,387	DPMPTSP	DKI Jakarta	
			Penyediaan Jaringan Internet Pendukung Untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah lokasi pelayanan yang disediakan jaringan internet	Lokasi	324	324	7,831,352,100	-	-	-	-	-	-	-	-	324	7,831,352,100	DPMPTSP	DKI Jakarta	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan dan Non perijinan	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan dan non perijinan melalui penyenggaraan layanan perizinan dan non perizinan secara online.			Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persen	82.5	85,5		87.0		88,5		90.0		91,5		91,5		DPMPTSP	
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat	Indeks	81.5		-	87.0	109,490,776,000	88.5	122,303,276,000	90.0	133,590,026,000	91.5	145,951,651,000	91.5	511,335,729,000	DPMPTSP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terpadu Satu Pintu	Pelayanan Terpadu Satu Pintu																
			Kegiatan Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan	4	-	-	4	387,776,000	4	387,776,000	4	387,776,000	4	387,776,000	16	1,551,104,000	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Penelitian dan Uji Fisik Terhadap Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah rumpun Izin dan non izin	Rumpun	4	-	-	4	15,096,000,000	4	16,606,000,000	4	18,266,000,000	4	20,093,000,000	16	70,061,000,000	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Pengelolaan Call Center	Waktu pengelolaan call center	Bulan	12	-	-	12	6,500,000,000	12	7,000,000,000	12	8,500,000,000	12	9,000,000,000	24	31,000,000,000	DPMPTSP	DKI Jakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kegiatan Pengelolaan Kearsipan dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase jumlah arsip yang didigitalisasi	Persen	100	-	-	100	66,000,000	100	71,000,000	100	76,000,000	100	81,000,000	100	294,000,000	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Pengelolaan Pengaduan/Keluhan Atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Persen	100	-	-	100	625,000,000	100 persen	687,500,000	100	756,250,000	100	831,875,000	100	2,900,625,000	DPMPTSP	DKI Jakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB)	Jumlah personil Administrasi Perizinan dan Non Perizinan (AJIB)	Orang	200	-	-	200	18,000,000	200	19,800,000	200	21,780,000	200	23,958,000	200	83,538,000,000	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Pengembangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah ISO yang diterapkan	ISO	-	-	-	1	429,000,000	1	479,000,000	1	529,000,000	1	579,000,000	4	2,016,000,000	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pendukung Penerbitan Rekomendasi Bidang Pertanahan	Jumlah jenis bidang perizinan	Bidang	1	-	-	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	1	90,000,000	1	360,000,000	DPMPTSP	DKI Jakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kegiatan Bimbingan Teknis Regulasi Teknis PTSP	Jumlah pegawai mengikuti bimbingan teknis	Orang	600	-	-	600	600,000,000	600	600,000,000	600	600,000,000	600	600,000,000	600	2,400,000,000	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Penyediaan Jasa Petugas Customer Relation Officer	Jumlah Petugas Customer Relation Officer	Orang	300	-	-	300	26,419,000,000	300	29,061,000,000	300	31,967,000,000	300	35,164,000,000	300	122,611,000,000	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Penyediaan Jasa dan Peralatan Pendukung Penelitian Teknis	Persentase terlaksananya pelayanan izin Bidang Ketatarunggan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan.	Persen	100	-	-	100	38,428,000,000	100	44,171,000,000	100	46,788,000,000	100	50,817,000,000	100	180,204,000,000	DPMPTSP	DKI Jakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Masyarakat Secara Terpadu	Rasio Berita Positif Terhadap Pelayanan DPMPTSP	Rasio	-	-	-	8	2,000,000	9	2,500,000	9	3,000,000	9	3,500,000	9	11,000,000,000	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Keliling di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Waktu Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Keliling	Bulan	-	-	-	12	850,000,000	12	850,000,000	12	850,000,000	12	850,000,000	48	3,400,000,000	DPMPTSP	DKI Jakarta
				Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	Persen	74	-		100		100		100		100		100		DPMPTSP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	Persen	74	-	-	100	53,832,000,000	100	15,332,000,000	100	34,332,000,000	100	15,332,000,000	100	118,828,000,000	DPMPTSP	
			Kegiatan Penyediaan Jaringan Internet Pendukung Untuk Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah lokasi pelayanan yang disediakan jaringan internet	Lokasi	324	-	-	324	7,832,000,000	324	7,832,000,000	324	7,832,000,000	324	7,832,000,000	324	31,328,000,000	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	Persen	-	-	-	100	46,000,000	100	7,500,000,000	100	26,500,000,000	100	7,500,000,000	100	87,500,000,000	DPMPTSP	DKI Jakarta
				indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	3	4		4		4		4		4		4		DPMPTSP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Penanaman Modal	indeks kepuasan pelayanan kantor	Indeks	3	4	120,031,743,771	4	143,098,000,000	4	145,214,000,000	4	148,177,000,000	4	151,009,000,000	4	707,529,743,771	DPMPTSP	
			Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	Waktu pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	Bulan	12	12	2,559,481,410	12	2,560,000,000	12	2,560,000,000	12	2,560,000,000	12	2,560,000,000	60	12,799,481,410	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor	Bulan	12	12	19,224,562,447	12	19,225,000,000	12	19,225,000,000	12	19,225,000,000	12	19,225,000,000	60	96,124,562,447	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	2,535,128,998	12	2,536,000,000	12	2,536,000,000	12	2,536,000,000	12	2,536,000,000	60	12,679,128,998	DPMPTSP	DKI Jakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	Bulan	12	12	42,011,200	12	43,000,000	12	43,000,000	12	43,000,000	12	43,000,000	60	214,011,200	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Penyediaan jasa administrasi surat menyurat/caraka	Jumlah surat terkirim	Surat	15,000	15,000	21,808,305	15,000	23,990,000	15,000	26,389,000	15,000	29,028,000	15,000	31,931,000	7,500	133,146,387,005	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Waktu penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12	12	4,838,594	12	4,839,000	12	4,839,000	12	4,839,000	12	4,839,000	60	24,194,599,324	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Penyediaan sewa mesin fotocopy yang tersedia	Jumlah mesin fotocopy yang tersedia	Unit	327	338	20,280,020,28	338	20,281,000,000	338	20,281,000,000	338	20,281,000,000	338	20,281,000,000	338	101,404,002,028	DPMPTSP	DKI Jakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kegiatan Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Kali	3	3	135,514,500	3	136,000,000	3	136,000,000	3	136,000,000	3	136,000,000	15	679,514,500	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Waktu penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	12	47,311,706,859	12	48,609,000,000	12	48,609,000,000	12	48,609,000,000	12	48,609,000,000	60	241,747,706,859	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	Waktu penyediaan jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	Bulan	-	-	-	12	14,400,000,000	12	14,400,000,000	12	14,400,000,000	12	14,400,000,000	48	57,600,000,000	DPMPTSP	DKI Jakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kegiatan Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	Orang	-	-	-	25	1,122,000,000	25	1,073,000,000	25	1,227,000,000	25	1,183,000,000	25	4,605,000,000	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan kantor	Orang	-	-	-	37	1,429,000,000	37	1,395,000,000	37	1,565,000,000	37	1,538,000,000	37	5,927,000,000	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Lift Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Jumlah lift yang dipelihara	Unit	-	-	-	4	800,000,000	4	800,000,000	4	800,000,000	4	800,000,000	4	3,200,000,000	DPMPTSP	DKI Jakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Terpadu Satu Pintu																		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Pembuangan Sampah	Waktu pembayaran jasa pembuangan sampah	Bulan	-	-	-	12	528,000,000	12	528,000,000	12	528,000,000	12	528,000,000	48	2,112,000,000	DPMPTSP	DKI Jakarta	
			Kegiatan Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Jumlah alat pemadam api ringan (APAR) yang dilakukan pengisian	Tabung	-	-	-	36	50,000,000	36	50,000,000	36	50,000,000	36	50,000,000	36	200,000,000	DPMPTSP	DKI Jakarta	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Taman Kantor	Jumlah Jasa petugas pemeliharaan Taman Kantor	Orang	-	-	-	2	400,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	200,000,000	2	1,000,000,000	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan AC ME dan Genset Kantor	Waktu pelaksanaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan AC ME dan Genset Kantor	Bulan	-	-	-	12	1,200,000,000	12	1,200,000,000	12	1,200,000,000	12	1,200,000,000	48	4,800,000,000	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	Gedung	-	-	-	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	400,000,000	1	1,600,000,000	DPMPTSP	DKI Jakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kegiatan Penyediaan Sewa Rumah dan Kantor Dinas UP PTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Waktu pelaksanaan Sewa Rumah dan Kantor Dinas UP PTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Bulan	12	12	530,640,000	12	550,000,000	12	550,000,000	12	550,000,000	12	550,000,000	60	2,730,640,000	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Penyediaan Sewa Sarana Mobilitas Air di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Waktu sewa sarana mobilitas air di wilayah kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Bulan	12	12	765,710,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12	765,710,000	DPMPTSP	DKI Jakarta
				indeks kepuasan pelayanan kendaraa	Indeks	2	4		4		4		4		4		4		DPMPTSP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				n operasional																
			Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Penanaman Modal	indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	Indeks	2	4	2,882,190,750	4	2,883,000,000	4	2,883,000,000	4	2,883,000,000	4	2,883,000,000	4	14,414,190,750	DPMPTSP	
			Kegiatan Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus	Jumlah BBM KDO/KDO Khusus	Liter	276,172	134,090	1,237,901,250	134,090	1,238,000,000	134,090	1,238,000,000	134,090	1,238,000,000	134,090	1,238,000,000	134,090	6,189,901,250	DPMPTSP	DKI Jakarta
			Kegiatan Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	Jumlah KDO/KDO Khusus yang disediakan perizinannya	Unit	348	355	182,670,000	355	183,000,000	355	183,000,000	355	183,000,000	355	183,000,000	355	914,670,000	DPMPTSP	DKI Jakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala KDO/KDO Khusus	Jumlah KDO/KDO Khusus yang dipelihara	Unit	348	355	1,461,619,500	355	1,462,000,000	355	1,462,000,000	355	1,462,000,000	355	1,462,000,000	355	7,309,619,500	DPMPTSP	DKI Jakarta

Sumber : Bahan DDW Perkin DPMPTSP Tahun 2018





KINERJA  
PENYELENGGARAAN  
BIDANG URUSAN



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ditampilkan pada Tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Realisasi Investasi	Rp 55 T	Rp 93,10 T	Rp 100,20 T	Rp 107,8 T	Rp 115,90 T	Rp 124,50 T	Rp 541,50 T
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,66	85,5	87	88,5	90	91,5	91,5
3.	Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	80,29%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Indeks Kepuasan	-	4	4	4	4	4	4

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Layanan Kantor							
5.	Indeks Kepuasan Kendaraan Dinas Operasional	-	4	4	4	4	4	4

Sumber : RPJMD DKI Jakarta 2018 – 2022

Pada DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta terdapat tiga indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi DKI Jakarta yaitu:

1. Realisasi Investasi

Realisasi investasi adalah jumlah nilai penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri yang diterbitkan oleh BKPM

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.

3. Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online

Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online adalah jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan yang sudah diselenggarakan secara online dibandingkan dengan seluruh jumlah jenis layanan perizinan dan non perizinan.

4. Indeks Kepuasan Layanan Kantor

Indeks kepuasan pelayanan kantor berdasarkan realisasi pelaksanaan program pada monev. Indeks 1 = 0-25%, Indeks 2 = >25%-50%, Indeks 3 = >50%-75%, Indeks 4 = >75%-100%.

#### 5. Indeks Kepuasan Kendaraan Dinas Operasional

Indeks kepuasan pelayanan KDO berdasarkan realisasi pelaksanaan program pada money. Indeks 1 = 0-25%, Indeks 2 = >25%-50%, Indeks 3 = >50%-75%, Indeks 4 = >75%-100%.

Dimana masing-masing dari indikator tersebut mempunyai target yang harus dicapai hingga tahun 2022.





PENUTUP



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Rencana Strategis lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022. Diharapkan dengan adanya dokumen ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi provinsi DKI Jakarta bidang penanaman modal dan perijinan.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 -2022 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan Program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2017-2022.
2. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan di Provinsi DKI Jakarta, sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Strategis tahap selanjutnya.

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perijinan di Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan maupun regulasi yang harus dilaksanakan sehingga Renstra ini dipandang tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan peninjauan kembali atau perubahan sebagaimana perlunya.



# URUS IZIN SENDIRI ITU

# MUDAH

SETIA #MelayaniJakarta



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C 22